


**TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*)  
DALAM HUKUM ACARA PERDATA SIDANG PERKARA IZIN  
POLIGAMI**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Zakki Safrizal Zamzami  
NIM 14210034**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*)  
DALAM HUKUM ACARA PERDATA SIDANG PERKARA IZIN  
POLIGAMI**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Zakki Safrizal Zamzami  
NIM 14210034**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*)  
DALAM HUKUM ACARA PERDATA SIDANG PERKARA IZIN  
POLIGAMI**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 4 Juni 2018

Penulis,



Zakki Safrizal Zamzami  
NIM 14210043

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zakki Safrizal Zamzami NIM:  
14210034 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*)  
DALAM HUKUM ACARA PERDATA SIDANG PERKARA IZIN  
POLIGAMI**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah  
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudman, M.A  
NIP. 197705062003122001

Malang, 4 Juni 2018  
Dosen Pembimbing,

Dr. Saifullah, S.H, M, Hum  
NIP:196512052000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zakki Safrizal Zamzami, NIM 14210043, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT( DESCENTE) DALAM HUKUM ACARA PERDATA SIDANG PERKARA IZIN POLIGAMI

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Dr. Faridatus Suhadak, M.Hi  
NIP:197904072009012006

(  
Mr  
) ketua

2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum  
NIP:196512052000031001

(  
) Sekretaris

3. Dr. Hj. Mufidah, CH,M.Ag  
NIP: 196009101989032001

(  
) Penguji Utama



Mengetahui:  
Bekkan,

Dr. Saifullah, S.H, M,Hum  
NIP:196512052000031001

## MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...” [An-Nisaa’/4: 129].*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*)  
DALAM HUKUM ACARA PERDATA SIDANG PERKARA IZIN  
POLIGAMI**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis

berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.
5. Dr. Fauzan Zenrif M.Ag selaku dosen wali yang telah membimbg dan memberikan arahan selama masa belajar di UIN Malang.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Teman-teman Fandi, Dimas, Devi, Hajrah dan teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata

sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang pembinaan terpidana anak di lembaga pemasyarakatan terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 6 Juni 2018  
Penulis,



Zakki Safrizal Zamzami  
NIM 14210034

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ء) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK INGGRIS .....</b>	<b>xiii</b>
<b>المُلخَص.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	14
1. Perkawinan .....	14

2. Poligami.....	17
3. Hukum Acara Dalam Pengadilan Agama.....	20
4. Pemeriksaan setempat.....	25
5. Teori dan Doktrin Penerapan Hukum.....	31
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	34
F. Metode Pengolahan Data .....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	37
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	40
B. Paparan Data Dan Analisis Data .....	48
1. Deskripsi perkara nomor 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr. ....	48
2. Alasan Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat Pada perkara No.3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr.....	58
3 .Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami Dalam Putusan No. 300/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr.....	66
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>



## ABSTRAK

Safrizal Zamzami Zakki NIM 14210034, 2018. *Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Hukum Acara Perdata Sidang Perkara Poligami (Study Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Saifullah M.Hum

---

### **Kata Kunci : Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Setempat, Izin Poligami**

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya itu. Namun, untuk mencapai pengakuan hukum pernikahan, dicatatkan dilaksanakan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Alasan Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada perkara Nomor 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr dan pertimbangan Hakim dalam menolak izin poligami pada perkara Nomor 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak izin poligmi dalam perkara tersebut.

Penelitian ini bersumber dari perkara Nomor. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *case study*. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan *deskriptif kualitatif*.

Hasil dalam penelitian ini adalah Hakim ingin mendapat keterangan secara langsung dari termohon melalui pemeriksaan setempat dan memastikan termohon beralasan hukum atau tidak untuk dipoligami. Secara teori izin isteri dalam perkara poliami hakim harus mendengar sendiri sekalipun telah ada izin tertulis. Pertimbangan hakim dalam menolak perkara Nomor 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr adalah bahwa termohon tidak memberikan izin terhadap pemohon untuk melakukan poligami dan termohon masih menjalankan kewajibannya sebagai istri.

## ABSTRACT

Safrizal Zamzami Zakki NIM 14210034, 2018. *Juridical Review on Examination at Location (Descente) in Law of Civil Procedures of the Trial of Polygamy Case (Case Study No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Department. Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Saifullah M.Hum

---

**Key Word: Law of Civil Procedures, Examination at Location, Polygamy Permission**

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as a husband and a wife with the intention of creating a family (a household) that is happy and everlasting based on believe in The One and Only God. Therefore, marriage is valid if it is held based on each religion and belief. However, to get the marriage law acknowledgment, it should be recorded and done in front of an officer of Religious Affair Office. This Problem formulation in this research is Reason of Judge to conduct local inspection Number 3400 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Kdr and Judge's consideration in refusing polygamy permit in case Number 3400 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Kdr . The purpose of this research is to know the reason of the judge in conducting the local inpection in case Number 3400 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Kdr and know the judge's consideration in refusing polygmy permit in the case.

This research is based on case No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr with qualitative approach and categorized as case study research. The data collected are both primary and secondary data that is collected by means of interview and documentation, and then the data is edited, examined, and arranged carefully as well as sorted in such way so that the research is categorized as descriptive qualitative.

The result of this research is that the Judge wants to get information directly from the petitioner through the local inpection and to make sure the petitioner is legally grounded or not to be polygamous while the judge's consideration in rejecting the case Number 3400 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Kdr is that the defendant did not give the permission of the applicant to engage in polygamy and the requested party still performs his duty as a wife.

## الخلاصة

زكي سفيريزال زمزامي, 14210034, التعليق قضائية للفحص المحلي (النزول) في قانون الإجراءات المدنية قضية تعدد الزوجات, (دراسة الحكم رقم 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr) قسم الاحوال السحسية ، كلية الشريعة ، جامعة الاسلامية الحكمية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف: الدكتور سيف الله الماجستير

الكلمات المفتاحية: قانون الإجراءات المدنية ، الفحص المحلي ، تصريح تعدد الزوجات

الزواج هو الرابطة باطنا وظاهرا بين رجل وامرأة للزوج والزوجة بهدف تكوين الأسرة (أسرة) والغرض منه سعادة أبدي استنادا الله . لذلك الزواج شرعي بالقوانين إذا تم تنفيذه حسب الدين والمعتقد . ومع ذلك ، من أجل تحقيق الاعتراف بقانون الزواج ، يتم تسجيله في وجود مسؤولين من مكتب الشؤون الدينية . صياغة المشكلة في هذا البحث هو سبب حكم القاضي القيام بالفحص المحلي على حكم رقم 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr ونظر القاضي في رفض تصريح تعدد الزوجات في حكم رقم 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr ، الغرض من هذه الدراسة هو معرفة سبب قيام القاضي بإجراء فحص محلي في الحالة رقم 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr وعرفه نظر القاضي برفض إجازة تعدد الزوجات في القضية.

هذه الدراسة تأتي من حكم رقم 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr باستخدام نهج نوعي ونوع أبحاث دراسة الحالة. أن معطيات التي تم جمعها في شكل امعطيات ابتدائي ومعطيات الثانوية التي جمعها المقابلة. والوثائق. ثم يتم تحرير معطيات والتحقق منها وترتيبها بعناية وترتيبها بحيث يتم تحليلها باستخدام وصف وصفي نوعي.

نتيجة هذا البحث هو أن القاضي يريد الحصول على المعلومات مباشرة من الملمس من خلال الفحص المحلي والتأكد من أن مقدم الطلب قانوني أو لا لتعدد الزوجات ونظر القاضي في رفض الدعوى رقم 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr هو أن الطرف المطلوب لا يمنح الإذن للدخول في تعدد الزوجات وأن الطرف المطلوب لا يزال يؤدي واجبه كزوجة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada hewan dan tumbuhan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Setelah perkawinan kedua belah pihak menerima tanggung jawab masing-masing, yakni menerima hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang isteri.

Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekedar *ceremonial* akan tetapi juga sesuatu yang bernilai ibadah. Hal itu ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat, *mitsaqon gholizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Perkawinan menurut Undang-undang

---

<sup>1</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007) 1

<sup>2</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, pasal 2 (Bandung : Fokus Media, 2005) Cet. Pertama, 7

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai. Hilman menjelaskan pernikahan yang sah dilaksanakan menurut tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katholik, Hindu/Budha.<sup>4</sup> Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>5</sup>

Untuk mencapai perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum maka perkawinan harus dicatat, karena pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dalam suatu ikatan lahir batin. Seperti yang dijelaskan Undang-undang tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, akan tetapi aspek-aspek keperdataan juga perlu diperhatikan secara seimbang. Pencatatan perkawinan

---

<sup>3</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 26

<sup>5</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2

merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya undang-undang perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami, yakni dimana seorang suami hanya boleh memiliki satu isteri dan begitu pula sebaliknya.<sup>7</sup> Hal itu secara gamblang diterangkan oleh pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.<sup>8</sup> Namun tidak menutup kemungkinan seorang suami dapat mempunyai isteri lebih dari seorang ataupun yang disebut dengan poligami apabila kekehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal nya suami akan beristeri lebih dari seorang, harus mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan. Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menerangkan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, memperbolehkan poligami bagi seorang suami, tidak begitu saja dibuka akan tetapi dengan pengawasan hakim, yang disetujui oleh para pihak yang bersangkutan.

Permohonan izin poligami merupakan perkara *contensius*, karena diperlukan persetujuan isteri. Karena itu, perkara ini diproses di kepanitraan gugatan dan di daftar dalam register induk perkara gugatan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), Cet. Ke-2, 13

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007) 32

<sup>8</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1)

<sup>9</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2)

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogya Karta : Pustaka Pelajar, 1998), 235

dalam proses pemeriksaan perkara poligami, sidang yang dilakukan terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam berita acara persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam hal nya melakukan pemeriksaan perkara poligami, pengadilan agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan isteri kepersidangan. Panggilan dilakukan menurut tatacara pemanggilan biasa. Hal ini dikarekana izin isteri baik tertulis maupun lisan harus dinyatakan di muka sidang.<sup>11</sup>

Hal-hal yang mungkin terjadi dalam persidangan adalah ketidak hadiran para pihak. Dalam hal nya tergugat tidak hadir dimuka sidang setelah dipanggil tiga kali berturut-turut maka majlis hakim akan menjatuhkan putusan *verstek* . putusan *verstek* adalah apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah sedang penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus *verstek*<sup>12</sup>

Dalam sikripsi ini peneliti mengambil suatu kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sedikit gambaran tentang kasus penolakan izin poligami, yaitu pemohon atas nama Basuki Rahmat sebagai suami sah termohon dan Nur Badiah sebagai termohon yang merupakan isteri sah dari pemohon. Pemohon dan termohon menikah pada 6 Maret 1989 dengan nomor akta 504/6/III/89 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih.

---

<sup>11</sup> Mukti arto, *praktek perkara perdata*, 236

<sup>12</sup> Elfrida Gultom, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017) Edisi 2 36

Setelah pemohon dan termohon membentuk sebuah keluarga dan dikaruniai beberapa keturunan, termohon melangsungkan pernikahan lagi dengan seorang janda yang bernama Juriati. Pernikahan termohon dengan Juriati dilakukan Pada tahun 2010 dengan sepengetahuan termohon. Dari pernikahan yang kedua, pemohon telah dikarunia seorang keturunan.

Pernikahan yang kedua pemohon dilaksanakan secara Syariat Islam, dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, pernikahan pemohon tidak mendapatkan pengakuan secara hukum, begitu pula dengan keturunan yang sudah berusia 5 tahun .

Pernikahan pemohon yang kedua tidak dicatatkan dan tidak mendapat syarat *yuridik administratif* maka, pemohon Pada tanggal 22 Nopember 2016 mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara 3400/P.dt.G/2016/P.A.Kab.Kdr. Dalam hal ini posita berbunyi termohon (isteri) rela pemohon menikah lagi akan tetapi tidak mau tanda tangan dalam surat bentuk apapun.

Dalam sidang pemeriksaan termohon tidak pernah hadir di muka sidang meski telah dipanggil tiga kali secara patut. Dengan kendati itu, majlis berinisiatif melakukan pemeriksaan setempat (*descente*). Pemeriksaan dilaksanakan pada 16 januari 2017 di Balai Desa Seketi. Dengan adanya latar belakang yang demikian, maka pada pembahasan selanjutnya akan dipaparkan rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam perkara No. 3400/Pdt.G/2017/PA. Kab.Kdr ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami dalam Perkara No. 3400/Pdt.G/2017/PA. Kab.Kdr ?

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian dalam sebuah karya ilmiah merupakan pokok dasar (inti) yang akan dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tujuan penelitian itu harus pasti dan jelas. Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada pemeriksaan poligami dalam putusan 3400/Pdt.G/2017/PA. Kab.Kdr.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami yang diajukan pemohon dalam putusan No. 3400/Pdt.G/2017/PA. Kab.Kdr.

## **C. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis diharapkan sebagai bukti teori bahwa hakim memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

2. Diharapkan peneliti ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat umum bahwa pemeriksaan setempat tidak hanya sebatas pada objek sengketa yang berupa benda benda tidak bergerak, namun juga pada perkara izin poligami.
3. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan.

#### **D. DEFINISI OPERASIONAL**

1. Pemeriksaan setempat (*descente*), pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>13</sup>
2. Poligami, berasal dari Bahasa Yunani terdiri dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan kata *gamie* atau *gamos* yang artinya kawin. Poligami adalah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan.<sup>14</sup>

#### **E. SISTEMATIKA PEMBAHAN**

BAB I PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Manfaat, Definisi Operasional Dan Sistematika Pembahasan. Latar Belakang menguraikan keadaan atau hal hal yang menimbulkan masalah yang ingin di teliti. Rumusan Masalah adalah fokus masalah yang di rumuskan dalam

<sup>13</sup> Soedikno Mertokusumo *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta :Liberti,1993) 160

<sup>14</sup> Qurotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*, (Malang : Intrans Publishing, 2015) 129

bentuk pertanyaan yang hendak di jawab dalam penelitian. Tujuan Penelitian adalah sesuatu yang hendak di capai dalam penelitian. Manfaat Penelitian memaparkan kontribusi yang dapat diberikan oleh peneliti dengan penelitian tersebut baik untuk umum maupun dirinya sendiri. Sistematika Pembahasan merupakan gambaran umum isi keseluruhan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini memiliki dua sub bab yang terdiri dari Penelitian Terdahulu Dan Kajian Pustaka. Penelitian Terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berupa sikripsi. Sedang Kajian Pustaka berikan teori dan konsep konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III METODE PENELITIAN, merupakan suatu cara sistematis yang digunakan peneliti dalam menjawab fokus masalah yang diteliti. Bab ini memiliki enam sub bab, yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakan inti dari sebuah penelitian. karena pada bab ini pula analisis masalah dipaparkan. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Disinilah terjadi pembahasan antara data lapangan dan kajian teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Di sub bab kesimpulan akan diketemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian. sedangkan saran berisikan usulan untuk pihak terkait terhadap tema yang diteliti



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA.

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian dialektis mengenai pemeriksaan setempat (*descente*) telah banyak diperbincangkan. Pemeriksaan setempat (*descente*) pada umumnya dilakukan oleh hakim terhadap objek sengketa yang berupa barang tidak bergerak. Namun belum ada perbincangan mengenai pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap perkara poligami, namun telah ada beberapa hasil penelitian yang semacamnya diantaranya :

1. Bejudul : TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) DALAM PERKARA PERDATA. Penelitian ini dilakukan oleh Atika Septi Lukmawati, ditulis dalam bentuk skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2017. Penelitian ini terbatas pada pembahasan tentang putusan studi putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg. Adapun perbedaan penelitian Atika Septi Lukmawati dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah :<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Atika Septi Lukmawati, "Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Perkara Perdata", *Sikripsi Sarjana*, (Universitas Sebelas Maret :Surakarta, 2017) Abstrak

- a. Fokus masalah penelitian tersebut adalah kekuatan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata Pengadilan Negeri.
- b. Penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan teori analisis yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Atika Septi Lukmawati berada di Pengadilan Negeri Karang Anyar, sedang peneliti melakukan riset di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- c. Kedua, penelitian yang dilakukan Atika Septi Lukmawati di tinjau dari hukum pembuktian, sedang peneliti meninjau dari hukum acara perdata.

2. Berjudul : URGENSI PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA.

Penelitian ini dilakukan oleh Rahmat Bunyadri, ditulis dalam bentuk skripsi di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alaudin Makasar pada tahun 2015. Lokasi Penelitian ini berada di Pengadilan Agama Makasar. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang di garap peneliti adalah :<sup>16</sup>

- a. Fokus penelitian ini adalah urgensi pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama makasar dan permasalahan yang dihadapi hakim dalam melaksanakannya. Sedangkan penelitian peneliti fokus masalah nya adalah alasan hakim melakukan pemeriksaan setempat pada perkara izin poligami dan pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami

---

<sup>16</sup> Rahmat Bunyadri, "Urgensi Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata, *Sikripsi*, (UIN Alaudin Makasar : Makasar, 2015)

b. Metode pengumpulan data penelitian Rahmat Bunyadri menggunakan metode wawancara dengan hakim yang melakukan pemeriksaan setempat pada perkara sengketa dengan objek tanah, sedang peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan hakim dan dokumentasi yang berkaitan dengan perkara No. 3400/P.dt.G/2016/PA.Kab.Kdr.

3. Berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) DALAM PEMBUKTIAN SIDANG PERKARA PERDATA. Penelitian ini dilakukan oleh Taufiq Verry Wibowo, ditulis dalam bentuk skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014. Urgensi penelitian ini adalah mengetahui kekuatan mengikatnya pembuktian pemeriksaan setempat guna mendukung alat bukti dalam persidangan perkara perdata. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah :

- a. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Verry Wibowo adalah penelitian normatif, sedang penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian empiris.
- b. Analisis yang dilakukan Taufiq menggunakan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sedang yang dilakukan peneliti dari sudut pandang hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan agama.<sup>17</sup>

4. Berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) DALAM

<sup>17</sup> Taufiq very wibowo, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata, *Sikripsi Sarjana*, (Surakarta : universitas muhamaadiyah Surakarta,2014)

PEMBUKTIAN SIDANG PERKARA PERDATA oleh Rieya Aprianti sikripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2012. Penelitian empiris ini berfokus pada pengaruh pemeriksaan setempat terhadap putusan hakim dalam hukum pembuktian persidangan perkara perdata. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah :

- a. Penelitian Rieya berfokus pada nilai dan kekuatan bukti yang merupakan hasil pemeriksaan setempat. Sedangkan peneliti berfokus pada masalah yang ada dalam perkara No. 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr
- b. Penelitian Rieya menggunakan hukum pembuktian sebagai teori analisis. Sedangkan peneliti menggunakan teori dalam hukum acara perdata.<sup>18</sup>

Perbandingan Penelitian terdahulu dalam bentuk tabel

No.	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (descente) dalam perkara perdata	Penelitian terinspirasi dari studi putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg. dan fokus masalah pada kekuatan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan setempat	Penelitian empiris (lapangan) yang dalam hal ini dalam bab pemeriksaan setempat (descente) dalam menyelesaikan perkara perdata yang berdasarkan putusan pengadilan.
2	Urgensi Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti sengketa Tanah Dalam	Fokus penelitian adalah masalah praktik yang dihadapi oleh hakim	Penelitian empiris (lapangan) dalam

<sup>18</sup> Rieya Aprianti, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata, *Sikripsi Sarjana*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2012)

	Hukum Acara Perdata	dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam sengketa tanah.	hal pemeriksaan setempat, dalam hukum acara dan bertempat di pengadilan agama.
3	Tinjauan yuridis terhadap kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (descente) dalam pembuktian sidang perkara perdata	Fokus masalah penelitian tersebut adalah kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam mendukung alat bukti dalam hukum acara perdata. Sedang dalam penelitian yang peneliti lakukan fokus pada pemeriksaan setempat yang dilakukan pada perkara poligami di tinjau dari hukum acara perdata.	Sama sama melakukan tinjauan yuridis menggunakan hukum acara perdata terhadap pemeriksaan setempat (descente).
4	Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata	Fokus masalah penelitian terdahulu disebutkan kedudukan pemeriksaan setempat dan pertimbangan hakim dalam putusan 31/Pdt.G,2006/PN.Jr	Persamaan adalah melakukan tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata dan merupakan penelitian empiris.

## B. KERANGKA TEORI

### 1. Perkawinan

Perkawinan secara Bahasa berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau

bersetubuh.<sup>19</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah, yang menurut artinya mengumpulkan,; saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>20</sup> Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

Hilman menyatakan berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan bukan sekedar perikatan perdata namun juga merupakan perikatan keagamaan. Hal ini jelas tujuan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup> Oleh karenanya perkawinan di Indonesia tidak lepas dari aturan agama. Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pada umum nya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (*sakramen, samkara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta kerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi agama adalah

---

<sup>19</sup> Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994) Cet. Ke-3 Edisi Kedua, 456

<sup>20</sup> Abdura Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006) 7

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007) 7

suatu perikatan jasmani dan rahani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarganya.<sup>23</sup>

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menentukan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilakukan tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/katolik, hindu/budha.<sup>24</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali nikah calon mempelai isteri dengan mempelai calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan diterima (*kabul*) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian pernikahan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist nabi SAW.<sup>25</sup>

Untuk mencapai perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum maka perkawinan harus dicatat, karena pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dalam suatu ikatan lahir batin. Undang-undang tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) sudah mengatur jelas untuk Warga Negara Indonesia akan pentingnya pencatatan perkawinan. Pasal tersebut berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”

Menurut pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 10

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 25

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 11

isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>26</sup> Dengan demikian UU No. 1 tahun 1974 menganut asas perkawinan yang monogami. Dalam waktu yang sama seorang suami seorang lelaki hanya diperbolehkan mempunyai seorang isteri, dan begitu pula sebaliknya.

Namun pengadilan dapat memberikan izin terhadap suami untuk beristeri lebih dari seorang seperti yang dikatakan pasal 3 ayat (2) undang-undang No. 1974 yang berbunyi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>27</sup> Dengan adanya pasal ini maka berarti UU No. 1 tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>28</sup>

## 2. Poligami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami disebutkan bersebelahan dengan poligini. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memilih/mengawini beberapa lawan jenis nya dalam waktu yang bersamaan<sup>29</sup> kata poligami berasal dari Bahasa Yunani *polus* berarti banyak, sedangkan *gamos* bermakna perkawinan. Dengan demikian poligami adalah sistem perkawinan yang menempatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki banyak pasangan lebih dari satu orang dalam satu waktu.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1)

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (2)

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 32

<sup>29</sup> Dep. Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, 779

<sup>30</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang : UIN Press, 2013) Cet. Ketiga 199

Poligami dalam Islam diperbolehkan bagi laki laki dengan batasan empat orang isteri, disertai mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Rasa adil yang dapat diukur manusia adalah adil yang dapat dilihat dan ditimbang, tentunya bersifat *lahiriyah* dan kuantitatif. Keadilan yang bersifat kuantitatif seperti pakaian, tempat tinggal uang belanja, hari kebersamaan (hari gilir) dan segala sesuatu yang dapat ditimbang dengan mata.<sup>31</sup>

Dalam perundang-undangan Indonesia poligami diperbolehkan bagi seroang suami dengan ketentuan izin kepada pengadilan agama dan dikendaki para pihak. Pasal 3 ayat (2) undang-undang No. 1974 yang berbunyi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan.<sup>32</sup>

#### a. Alasan Poligami

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1987. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1987 : pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :<sup>33</sup>

#### 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

<sup>31</sup> Qurotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*, (Malang : Intrans Publishing, 2015) 135

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3 Ayat (2)

<sup>33</sup> Ahmad Rofiiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Raja grafindo Persada,2013), 140.

- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Syarat-Syarat Poligami

Selain alasan-alasan diatas untuk poligami, syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1987 dijelaskan.<sup>34</sup>

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak menjadi pihak dalam perjajian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari pengadilan.

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 14.

c. Prosedur Poligami

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :<sup>35</sup>

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan ber isteri lebih dari seorang apabila :

- 1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>35</sup> .Ahmad Rofiiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 142.

### 3. Hukum Acara Dalam Pengadilan Agama

Sarwono menyatakan Yang dimaksud dengan hukum acara perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifat nya memaksa. Lebih lanjut Sarwono, hukum perdata formil pada umumnya merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukum positif.<sup>36</sup>

Sejajar dengan pernyataan Sarwono, Soedikno menyatakan bahwa hukum formil adalah upaya menjamin keberlakuan hukum materiil. Namun ia lebih mengkhususkan bahwa hukum formil berlaku jika para pihak mengajukan perkaranya di pengadilan. Adapun hakim adalah perantara dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak.<sup>37</sup>

Hukum acara baik dalam teori maupun praktik mengatur tentang bagaimana cara seseorang, organisasi, ataupun badan hukum maupun badan usaha serta negara mengajukan suatu tuntutan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan melalui perjanjian yang telah disepakati bersama.

karena hukum acara perdata adalah sekumpulan kaidah yang mengatur tentang pelaksanaan hukuman atas pelanggaran hak yang terjadi sesuai dengan ketentuan hukum materiil, maka sifat dari hukum acara perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan

<sup>36</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika) 4

<sup>37</sup> Soedikno Mertokusumo *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 160

ketentuan perundang-undangan yang ada dalam hukum materiil agar dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan.<sup>38</sup>

adapun hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan agama adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

- 1) HIR/R.Bg
- 2) UU. No. 7 tahun 1989
- 3) UU No. 14 tahun 1970
- 4) UU No. 14 tahun 1985
- 5) UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP tahun 1975
- 6) Inpres No. 1 tahun 1991 kompilasi hukum Islam
- 7) Peraturan Mahkamah Agung RI
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung
- 9) Peraturan Menteri Agama
- 10) Keputusan Menteri Agama
- 11) Kitab-Kitab Fikih Islam dan sumber-sumber hukum tidak tertulis lainnya
  - a. Sidang Pemeriksaan Dalam Perkara Izin Poligami

Permohonan izin beristeri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974, pasal 40-44 PP No. 9/1975, pasal 55-59 kompilasi hukum Islam. Tata cara permohonan izin poligami diatur sebagai berikut :<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, 8

<sup>39</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* ,14

<sup>40</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 235

- 1). Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama, Seorang suami harus yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat izin lebih dahulu dari pengadilan agama (pasal 56 ayat (1) KHI)
- 2). Kewenangan relative pengadilan agama, Permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang diajukan kepada pengadilan agaman di tempat tinggal ya (pasal 4 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974)
- 3). Surat permohonan surat permohonan izin beristeri lebih dari seorang harus memuat :<sup>41</sup>
  - a). Nama, umur dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon, yaitu isteri/isteri-isteri
  - b). Alasan alasan untuk beristeri lebih dari seorang.
  - c). *Petitum*.

Permohonan izin poligami merupakan perkara contensius, karena harus ada (diperlukan) persetujuan isteri. Karena itu, perkara ini diproses dikepanitaraan gigitan dan didaftar dalam register induk perkara gugatan.
- 4). pemanggilan pihak-pihak, Pengadilan agama harus memanggil dan mendengar pihak-pihak suami dan isteri ke persidangan Pemanggilan dilakukan menurut tatacara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.

---

<sup>41</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 236

- 5). Pemeriksaan, pemeriksaan permohonan izin poligami dilakukan oleh majlis hakim selambat-lambat nya 30 (tiga puluh) hari setelah<sup>42</sup> diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975). Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam berita acara, persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 17 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970)
- 6). upaya damai pada sidang pertama pemeriksaan permohonan izin poligami, hakim berusaha mendamaikan (pasal 130 ayat (1) HIR). Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut kembali oleh pemohon.
- 7). Pembuktian, Pengadilan agama kemudian memeriksa mengenai ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternative. ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari isteri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan didepan sidang, kecuali dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak

---

<sup>42</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 236

hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya<sup>43</sup>

- 8). Putusan, apabila pengadilan agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.<sup>44</sup>

#### 4. Pemeriksaan Setempat

Soedikno menafsirkan yang dimaksudkan dengan pemeriksaan setempat atau *descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>45</sup> pemeriksaan setempat, bisa terjadi akibat dari permintaan salah satu atau kedua belah pihak atau karena jabatan hakim itu sendiri. Jika ada suatu permintaan kepada hakim, dikabulkan atau tidak merupakan wewenang *judex factie*/hakim yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Sedang Manan menyatakan bahwa, Pemeriksaan setempat adalah merupakan tindakan hakim karena jabatannya untuk memeriksa sesuatu, biasanya benda tetap, yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya di luar gedung pengadilan agar dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan atau

<sup>43</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 236

<sup>44</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 238

<sup>45</sup> Soedikno Mertokusumo *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 160

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, ( Jakarta : Kencana, 2005) 273

peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>47</sup> Jadi, pemeriksaan setempat ini bukan lah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya. Dalam pasal 211 Rv lebih tegas ditentukan bahwa pemeriksaan setempat dapat diadakan berdasarkan putusan, baik atas permintaan para pihak maupun karena jabatannya.

Dalam Peradilan Agama, pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim diikuti oleh Panitera yang ikut sidang. Sebelum pemeriksaan setempat dilaksanakan, terlebih dahulu diberitahukan kepada Lurah/ Kepala Desa setempat dan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan resmi secara dinas. Supaya pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan dengan tertib dan saksama, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengamanan pihak Kepolisian Negara. Pemeriksaan setempat dilaksanakan setelah pihak-pihak yang berperkara (pihak yang berkepentingan) melunasi biaya pemeriksaan setempat yang ditentukan atau ditaksir oleh meja satu Pengadilan Agama setempat. Hasil pemeriksaan setempat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, kalau perlu dilengkapi dengan peta, denah, gambar, dan sket lokasi objek pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan Setempat ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang ikut serta dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat.<sup>48</sup>

a. Landasan Hukum Pemeriksaan Setempat.

Dasar hukum mengenai pemeriksaan setempat (*descente*) dapat diketemukan dalam Pasal 153 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang di terjemhkan menjadi RIB (regleemen indonesia yang perbaharui). Yakni, hukum

<sup>47</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005) 129

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 274

acara perdata dan pidana yang berlaku dipulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di zaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848. Berikut bunyi pasal 153 HIR yang menjadi landasan pemeriksaan setempat :<sup>49</sup>

- 1) Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisariss dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.
- 2) Panitera Pengadilan hendaklah membuat proses perbal atau berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya yang perlu ditandatangani oleh komisariss-komisariss dan panitera pengadilan itu.

Azas dan sifat pemeriksaan pada umumnya menghendaki, misalnya sesuai dengan bunyi pasal 154, bahwa agar supaya hakim dapat memperoleh keterangan yang jelas didalam perkara yang diperiksanya, perlu diadakan pemeriksaan setempat, baik oleh hakim sendiri, oleh orang ahli atau satu atau dua orang komisariss.

Satu atau dua orang komisariss itu diangkat dari dewan Jika Hakim Pengadilan Negeri itu berupa majelis yang terdiri dari Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota, maka yang diangkat menjadi dua orang komisariss itu adalah dua

---

<sup>49</sup> Pasal 153 HIR

orang hakim anggota tersebut yang kemudian dengan dibantu oleh Panitera pengadilan mengadakan pemeriksaan setempat.<sup>50</sup>

Apabila Pengadilan Negeri itu berupa hakim tunggal, maka satu atau dua orang komisaris itu dapat diangkat yang terdiri dari Hakim Ketua dan panitera, atau diangkat dari rekan-rekan hakim atau panitera lain yang sama-sama ditempatkan di Pengadilan Negeri itu.

Yang penting adalah supaya dapat diadakan pemeriksaan setempat seperti misalnya tentang keadaan rumah, pekarangan, tanaman, barang-barang besar dan lain sebagainya yang tidak mungkin dibawa ke muka sidang pengadilan.

Selain itu pada zaman hindia belanda untuk pulau luar jawa dan madura berlaku Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang sering di terjemahkan menjadi reglemen daerah seberang berlaku di luar jawa dan madura. Dalam reglemen tersebut juga termuat pemeriksaan setempat yang pada pook pikirannya sama dengan pasal 153 HIR berikut bunyi Pasal 180 Rbg :<sup>51</sup>

- 1) Ketua, jika dipandangnya perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan.
- 2) Tentang apa yang dilakukan oleh komisaris serta pendapatnya dibuat berita acara atau pemberitaan oleh panitera dan ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu (IR. 153.)

---

<sup>50</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005) 129

<sup>51</sup> Pasal 180 Rbg

- 3) jika tempat yang akan diperiksa terletak di luar wilayah jaksa tempat kedudukan pengadilan negeri, maka ketua dapat meminta jaksa di tempat tersebut mengadakan atau menyuruh mengadakan pemeriksaan dan secepatnya mengirimkan berita acara tentang pemeriksaan tersebut kepada ketua.

Pasal 211 RV :<sup>52</sup>

- 1). Jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh Panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli- ahli.
- 2). Dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan, penyaksian benda- benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan.
- 3). Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang waktu, bila mana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di Kepaniteraan, dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkaranya.

b. Tujuan Pemeriksaan Setempat

---

<sup>52</sup> Pasal 211 Rv

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat dijelaskan bahwa, banyak perkara perdata yang telah mempunyai hukum tetap tidak dapat di eksekusi (*non executable*) dikarenakan objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya : sawah, tanah, dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi pada saat di eksekusi akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya *non executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, maka SEMA ini meminta kepada majlis hakim yang memeriksa perkara perdata dalam hal-hal tersebut mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara dengan tujuan mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas objek perkara.<sup>53</sup>

c. Kedudukan Pemeriksaan Setempat Dalam Hukum Acara Perdata

Soedikno menyatakan bahwa pemeriksaan setempat pada hakekat nya tidak lain dari pada pemeriksaan perkara dalam persidangan, yang ternyata dari keharusan membuat berita acara oleh panitera, hanya saja persidangan tersebut berlangsung diluar gedung dan tempat kedudukan pengadilan, tetapi masih dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Meskipun pemeriksaan setempat ini tidak dimuat dalam pasal 164 HIR (ps. 284 Rbg, 18866 BW) sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah memperoleh kepastian tentang peristiwa yang terjadi

---

<sup>53</sup> Surat edaran mahkamah agung No. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat

<sup>54</sup> Soedikno Mertokusumo *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 160

sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikat nya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim.<sup>55</sup>

#### 5. Teori dan Doktrin Penerapan Hukum

Ilmu hukum dipandang menghadapi dua masalah besar dalam penyelesaian masalah hukum, yakni masalahh makro dan mikro. Masalah makro adalah masalah hukum menyangkut masyarakat secara keseluruhan, yakni pembentukan hukum. Masalah mikro adalah penerapan hukum dalam arti penyelesaian perkara antar subjek hukum dengan memberlakukan norma hukum terhadap kasus konkrit di muka hakim.

Langkah-langkah penerapan hukum secara simple Roscoe Pound menyebutkan tiga langkah penerapan hukum, yaitu :

- a. Menemukan kaidah hukum dari sekian banyak kaidah hukum dalam suatu system hukum, norma hukum yang di pandang paling relevan untuk penyelesaian masalah hukum. Dalam kegiatan ini, tentu sangat diperlukan pengetahuan, pemahaman terhadap penelusuran teks-teks otoritatif, berupa dokumen-dokumen hukum terutama peraturan perundang-undangan.
- b. Menafsirkan norma hukum yang dipilih atau ditetapkan dalam penyelesaian perkara. dan diadili. Dalam hal ini diperlukan *skill* atau kemahiran menurut metode-metode penafsiran yang dikembangkan dalam ilmu hukum.

---

<sup>55</sup> Soedikno mertokusumo, *hukum acara perdata indonesia*, h. 161

- c. Menerapkan norma hukum terhadap perkara atau kasus yang diperiksa dan diadili

Dalam literatur yang sama Roscoe Pound mencatat tiga teori penerapan hukum, yakni :

- a. Teori analitis, menurut teori ini penerapan hukum bekerja seperti mesin, karena itu dinamakan juga teori mekanis. Inti teori ini adalah memandang hukum terhimpun secara lengkap dan tersusun sistematis-logis dalam kitab kitab hukum terlaksana dapat diterapkan berdasarkan logika untuk menyelesaikan setiap kasus. Artinya hakim hanya mencocokkan kasus yang diadili dengan bunyi teks pasal-pasal yang tertulis dalam kitab undang-undang sampai amar putusan.
- b. Teori historis, penerapan hukum berorientasi pada perkembangan sejarah hukum, baik itu sejarah perundang-undangan maupun asas-asas perkembangan putusan pengadilan. Roscoe mengatakan teori ini dilaksanakan dengan menelusuri putusan-putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sejenis.
- c. Roscoe Pound memberikan kritik Jika hakim dalam sejarah perkembangan asas-asas engan mencocokkan terhadap fakta, maka hasil nya sama saja dengan teori analitis. Baik teori analitis maupun teori historis dipandang mengucilkan unsur administrative dan menggunakan fiksi membela individualisasi pengadilan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> I Gede Atmaja, *filsafat hukum*, (malang :setara press, 2014) h. 101

Eugen erlich menyatakan bahwa sesungguhnya yang huku tidak terletak pada undang-undang atau keputusan pengadilan, tetapi gravitasnya terletak dalam masyarakat itu sendiri. Norma-norma hukum produk masyarakat yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat hanya dapat ditemukan dalam eksaminasi putusan penyelidikan atas dokumen dokumen dan observasi terhadap aktivitas masyarakat.

Esensi hukum positif secara real dalam perubahan kehidupan yang kompleks esensi hukum positif baik yang berkarakter legislasi maupun regulasi dapat dikatakan memiliki norma jika legislasi tersebut mewakili aspirasi masyarakat.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> I gede atmaja, *filsafat hukum* 158

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi obyek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid<sup>58</sup>. Penelitian dilakukan dengan mendatangi langsung narasumber, dalam hal ini narasumbernya adalah hakim yang memutuskan perkara No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr. Sedangkan, jika dilihat dari segi kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.<sup>59</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara tepat bagaimana alasan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat, serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr

---

<sup>58</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi Dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah,2010), h.7

<sup>59</sup> Juliansyah , *Metodologi Penelitian Sikripsi, Tesis Desertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana, 2011) h. 33

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam kasus ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan manusia, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis<sup>60</sup>. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan bagaimanakah alasan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara poligami yang, deregister pengadilan agama kabupaten Kediri No./Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr.

## C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian empiris ini terdiri dari data primer dan data sekunder<sup>61</sup>:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini adalah para hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr.
- b. Data sekunder, adalah undang-undang ataupun buku-buku yang berhubungan dengan hukum acara perdata dan perkawinan misalnya undang-undang nomor 1 tahun 1974

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo,2003), H.12

<sup>61</sup> S.Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta:Bumi Aksara,2003), H.10

#### D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulam data yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### a. Penentuan Informan

Penentuan informan yang akan di wawancara dan merupakan objek utama dalam penelitian<sup>62</sup>.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara memerlukan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan, kemampuan untuk menangkap inti dari pembicaraan<sup>63</sup>.

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah. Wawancara dilakukan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>64</sup>

Dalam hal ini pihak narasumber adalah para hakim yang memutuskan perkara NO. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr. adapun nama-nama hakim yang menjadi narasumber adalah :

- 1) Drs. Ghozali
- 2) Dra. Munhidlotul Ummah

---

<sup>62</sup> Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Jakarta:Rineka Cipta,2008), H.86

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta:Rineka Cipta,2002), H.27

<sup>64</sup> Burhan Bungin,*Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2013), H. 135

### 3) Drs. Roihan

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Pada intinya metode documenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>65</sup> Dalam metode dokumentasi dokumen terdiri atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang berupa memo, pengumuman atau hasil rapat. Sedangkan dokumen eksternal adalah bahan-bahan yang berisi informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah atau lainnya. Kebiasaan suatu lembaga dalam menggunakan document ekstern ini sebagai media kontak sosial dengan dunia luar.<sup>66</sup>

Adapun yang menjadi bahan dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen ekstern yang dikeluarkan pengadilan agama kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini yang menjadi dokumen utama adalah putusan No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr.

#### E. Metode Analisis Data

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis. Bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengelolaan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

a. *Editing*, merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Berarti dalam tahap

---

<sup>65</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), H. 153

<sup>66</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), H. 155

ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh baik berupa data primer mau pun data skunder yang berhubungan dengan penelitian tinjauan yuridis pemeriksaan setempat (*descente*) dalam hukum acara perdata sidang perkara izin poligami, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

b. *Klasifikasi*, merupakan pengelompokan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data. Misal data wawancara, maka data dikelompokkan sesuai dengan ide pokok pertanyaan dan kebutuhan penelitian, dalam tahap ini peneliti mengelompokkan data-data yang didapatkan dari pengadilan agama kabupaten Kediri, dengan tujuan agar mempermudah proses pengolahan data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian dapat difahami dan diterima dengan baik oleh pembaca.

c. *Verifikasi*, adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data atau narasumber yang memutuskan perkara No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr. Dalam tahap ini peneliti akan menemui kembali informan utama yaitu hakim pengadilan agama kabupaten Kediri untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dapat dilakukan penambahan data ataupun membenarkan data apabila terdapat data yang salah.

d. *Analisis*, merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini, data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah,

dengan cara peneliti akan menganalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai tinjauan yuridis pemeriksaan setempat (*descente*) dalam hukum acara perdata sidang perkara izin poligami dengan landasan teori hukum perdata atau materi lainnya.

e. *Konklusi*, merupakan penarikan kesimpulan dari suatu proses penelitian. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah<sup>67</sup> Yaitu tentang bagaimanakah alasan hakim pengadilan agama Kediri melakukan pemeriksaan setempat terhadap perkara No. 3400/Pdt.g/2016/Pa.Kab.Kdr dan pertimbangan hakim dalam putusan No. 3400/Pdt.g/2016/Pa.Kab.Kdr

---

<sup>67</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012*, H.29

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

###### a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kab. Kediri

- 1) Masa sebelum penjajahan (tidak ditemukan data tentang hal ini)
- 2) Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang (tidak ditemukan data tentang hal ini).
- 3) Masa kemerdekaan, pada masa ini Pengadilan Agama Kediri dibentuk dan baru pada tahun 1951 yaitu dengan undang-undang No.1 tahun 1951 yang menjadi undang-undang No. 1 tahun 1961, Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya, disusul dengan UU No. 19 tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan UU No. 14 Tahun 1970 LN 1970-74 Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat Peradilan Negara yang sah.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> <http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-3-tugas-pokok--fungsi.htm>

berikutnya UU no. 1 / 1974, pada masa ini fungsi pengadilan Agama bertambah, sebab dengan lahirnya UU ini dimana segala jenis perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

- 4) Masa berlakunya UU. No. 7 / 1989, dengan berlakunya UU ini Pengadilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugas dalam menyelesaikan perkara.<sup>69</sup>

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dengan mengacu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang ketua Pengadilan yang diperbantukan oleh wakil ketua.

Di bawah ketua dan wakil ketua terdapat seorang panitera dan seorang sekretaris yang masing-masing membawahi tiga bidang baik di bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan.

Di bidang kepaniteraan, panitera membawahi tiga panitera muda (panmud), yaitu panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, dan panitera muda hukum. Kemudian dalam bidang kesekretariatan, sekretaris membawahi tiga kepala sub bagian (kasubag), yaitu kasubag. kepegawaian dan ortala yang menangani masalah pangkat, kasubag. keuangan dan umum yang menangani masalah gaji, dan sarana prasarana, terakhir kasubag. perencanaan, IT, dan

---

diakses pada tanggal 3 Mei 2018

<sup>69</sup> <http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-3-tugas-pokok--fungsi.htm>

diakses pada tanggal 3 Mei 2018

pelaporan yang menangani masalah perencanaan pengadilan agama kedepan, teknologi informasi, dan pelaporan kinerja pengadilan. Jabatan yang tersebut di atas disebut sebagai jabatan struktural.

Jabatan struktural adalah jabatan yang bersifat dinamis (jabatan yang akan berubah dari pengadilan satu ke pengadilan lain). Selain itu, juga terdapat jabatan fungsional (jabatan yang bersifat statis) yang meliputi hakim, panitera pengganti, dan juru sita. Ketiga jabatan tersebut berkoordinasi langsung ke ketua pengadilan. Adapun bagan struktur keorganisasian PA Kabupaten Kediri sebagaimana berikut:

70

<b>Ketua</b>	: Drs. H. Jeje Jaenudin, M.SI.
<b>Wakil Ketua</b>	: Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.
<b>Hakim</b>	:
	a. Drs. Rahmani, S.H., M.H.
	b. Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H.
	c. Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.
	d. Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.
	e. Dra. Hj. Munhidlotul Ummah
	f. rs. Syamsurijal FS, M.S.I
	g. Dr. Hj. Munadhiroh, Dra., S.H., M.H.
	h. Drs. H. Ach. Zayyadi, S.H.
	i. Drs. Fatchul Amin
	f. Dra. Hj. Dzirwah
	g. Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A.
	h. Drs. H. Gembong Edi Sujarno, M.H.
	i. Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H
	j. Drs. H. Farihin, S.H.
	k. Drs. H. Imam Rosidin, M.H.
	l. Roihan, S.H.
	m. Drs. Nurul Anwar
<b>Panitera</b>	: -
<b>Sekretaris</b>	: Alwie S.H.
<b>Panmud Permohonan</b>	: Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.
<b>Staff Panmud Permohonan</b>	:
	a. Sumadi

<sup>70</sup> <http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-3-tugas-pokok--fungsi.htm>  
diakses pada tanggal 3 Mei 2018

- b. Mohammad Toha
- c. Miftahul Wahid, S.H.
- d. Maulana Malik Ibrahim, S.H.

**Panmud Hukum** : H. Mohamad Anis, M.H.  
**Staff Panmud Hukum** :

- a. Agung Yusfantoro, S.H.
- b. Moch. Aminudin, S.H.
- c. Aditya Ramadhani Putra, S.Kom.
- d. Arif Aminudin.

**Panmud Gugatan** : Moch. Imron, S.H., M.H.  
**Staff Panmud Hukum** :

- a. Aulia Rahman, S.H.
- b. Eva Fatmah, S.H.
- c. Ahmad Andy In'am Anshari, S.H.I.
- d. Farich Nuryana, S.E.

**Panitera Pengganti** :

- a. A. Syaikhu, S.H.
- b. M. Mursyidi, S.H.
- c. Dra. Hj. Nur Malikhah.
- d. Drs. Sukardin.
- e. Ilyas, S.H
- f. Ismail, S.H
- g. Imam Chamdani, S.H.
- h. Drs. H. Moh Muklis.
- i. Jimmy Jannatino, S.H.I.

**Juru Sita dan Juru Sita Pengganti**

- a. Mokhammad. Imron, S.H.

**Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan** :  
 Mohammad Ali Sodiq, S.Kom.

**Staff**

- a. Danang Kurniawan, S.H.
- b. Fahrul Hardianto, S.Kom.

**Kasubag Umum dan Keuangan** :

- a. Estina Fithratul Azizah, S.E.

**Staff**

- a. Ariyadi, S.H.
- b. Haris Ali murfi, S.H.
- c. Mohamad Sifaudin, S.H.
- d. Wiliyan Ardiansyah

**Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana** :  
 Imam Wahyudi, S.E.

**Staff**

- a. Niska Sofia, S.Si., S.H.
- b. Tri Yuniarti

3. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengutus, dan mengadili perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisa, hibah, dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infaq dan sadaqoh serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada institusi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.

---

<sup>71</sup> <http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-3-tugas-pokok--fungsi.htm>  
diakses pada tanggal 3 Mei 2018

- f. Wearmerking akta keahlian dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya<sup>72</sup>.

#### 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kediri

Visi Pengadilan Agama Kab. Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

#### 5. Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Lokasi dan luas Kabupaten 1.386.05 Km<sup>2</sup> atau 138.605 ha. Secara Astronomis

Kabupaten Kediri terletak antara :

- a. 11147'05-11218'20 Bujur timur

<sup>72</sup> <http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-3-tugas-pokok--fungsi.htm> diakses pada tanggal 3 Mei 2018

<sup>73</sup> <http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-4-visi--misi.html> diakses tanggal 3 mei 2018

b. 736.12-80°32 Lintang selatan

secara Geografis atau

secara administrative (kewilayahan ) Kabupaten Kediri berbatasan sebagai

berikut :

- a. Sebelah utara Daerah Tk.II Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk
  - b. Sebelah selatan Daerah Tk II Kbpupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung.
  - c. Sebelah timur Daerah Tk II Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang
  - d. Sebelah Barat Tk II Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung
6. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri meliputi : <sup>74</sup>

- a. Kecamatan Ngasem.
- b. Kecamatan Gampengrejo
- c. Kecamatan Pagu.
- d. Kecamatan Gurah.
- e. Kecamatan Ngadiluwih.
- f. Kecamatan Kayen Kidul.
- g. Kecamatan Grogol.
- h. Kecamatan Tarokan.
- i. Kecamatan Semen.
- j. Kecamatan Mojo.
- k. Kecamatan Kras.
- l. Kecamatan Kandat.
- m. Kecamatan Wates.
- n. Kecamatan Ngancar.
- o. Kecamatan Plosoklaten.
- p. Kecamatan Pare.
- q. Kecamatan Badas.
- r. Kecamatan Puncu.
- s. Kecamatan Kepung.
- t. Kecamatan Kandangan.

---

<sup>74</sup> <http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-sub-4-peta-yuridiksi-pa-kab-kediri.html> diakses tanggal 3 mei 2018

- u. Kecamatan Plemahan.
- v. Kecamatan Kunjang.
- w. Kecamatan Purwoasri.
- x. Kecamatan Papar.
- y. Kecamatan Banyakan.
- z. Kecamatan Ringinrejo.

## **B. PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA**

### **1. Deskripsi Perkara Nomor 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr.**

Pada dasarnya setiap pertimbangan putusan perdata, dikenal dengan pertimbangan duduk perkara atau peristiwa hukum, dan pertimbangan tentang hukumnya.<sup>75</sup> Pada sub bab ini peneliti memaparkan hal yang menggambarkan secara ringkas kronologis duduk perkara, dalil permohonan, jalannya persidangan, dan pengakuan para saksi. Adapun perkara 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr merupakan perkara perdata izin poligami, yang sudah putus ditingkat pertama dan banding, namun hingga saat ini perkara tersebut masih dalam tahap kasasi dan belum ada keputusan dari Mahkamah Agung. Dalam perkara tersebut pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 nopember 2016 terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 3400/Pdt.G/2016?Pa.Kab.Kdr, telah mengajukan permohonan izin poligami.

Dalam posita yang diajukan oleh pemohon, yang memberikan kuasanya kepada Dr. Edy Suwito S.H M.H dan Luka Fardhani S.H M.H. yang berkantor di

---

<sup>75</sup> Sudikno mertokusumo, *hukum acara perdata Indonesia*, 223

Jl. Gotongroyong No. 54 Kec. Kras Kab. Kediri pada 17 Nopember 2016. Pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 1989 sebagaimana kutipan akta Nomor : 504/6/III/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon, dan dalam kurun waktu 4 tahun kemudian pemohon dan termohon, telah dapat membangun rumah sendiri di atas tanah hasil pemberian orang tua nya termohon.

Pernikahan pemohon dan termohon, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Ahmad Fauzi (25 tahun), Ghozali Effendi (22 tahun) dan Lailatul Nurrohmah (8 tahun). Pada tahun 2010 pemohon melangsungkan pernikahan kedua dengan Juriati Binti Tukiyat dengan sepengetahuan termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, Nabila Rahmawati (5 tahun).

Pernikahan pemohon yang kedua walaupun telah sah menurut Syariat Islam, akan tetapi tidak dicatatkan sebagaimana peraturan perundangan yang ada. Pemohon mengetahui dampak jangka panjang yang akan terjadi kepada isteri kedua dan anak yang telah dilahirkan dari pernikahan mereka. Pemohon dengan mengajukan izin poligami guna melakukan pernikahan kembali, memenuhi syarat *yuridik administratif* yang ada dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan Juriati sebagai isteri kedua.

Penghasilan pemohon yang tidak kurang dari Rp. 10.000.000 mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak nya. Pemohon menyatakan dalam positanya, mampu berbuat adil terhadap anak-anak dan isteri-isterinya. Bahkan pemohon menegaskan termohon telah menyatakan rela apabila pemohon menikah

lagi dengan calon isteri kedua, tetapi termohon tidak bersedia untuk tanda tangan surat dalam bentuk apapun terkait pernikahan pemohon.

Selama pernikahan pemohon dan termohon, telah memiliki harta bersama berupa, tanah pekarangan total 1.130 ru di Desa Seketi tanah pertanian 1 ha 5 unit sepeda motor dan 4 ekor sapi. Calon isteri kedua tidak akan menggugat harta benda yang sudah diperoleh selama ini. Keluarga calon isteri kedua tidak keberatan, apabila calon isteri kedua menikah dengan pemohon. Pemohon dan calon isteri kedua tidak ada larangan untuk menikah. Dengan dalil diatas pemohon mengajukan petitum nya kepada majlis untuk :

- a. mengabulkan permohonan pemohon.
- b. menetapkan izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua pemohon bernama Juriati binti tukiati.
- c. menetapkan harta harta yang disebutkan merupakan harta bersama pemohon dan termohon.
- d. membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Petitum pemohon juga disertai dengan subsidair, apabila majlis hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adil nya.

Pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dengan kuasanya, sedang termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, sebagaimana berita acara relas tanggal 30 Nopember 2016, 09 Desember 2016 dan 23 Desember 2016, kemudian oleh ketua majlis telah diusakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada

pemohon namun tidak berhasil. Dikarenakan termohon tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil/ kuasanya maka majlis memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Adapun dalam konvensi berdasarkan peristiwa diatas tidak ada karena tidak hadir nya pihak termohon atau tidak adanya rekonsensi. Berdasarkan pemeriksaan semua surat yang diajukan pemohon, saksi-saksi serta alat bukti lainnya pada putusan No. 3400/Pdt.G/2016/Pa. Kab.Kdr majlis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut ;

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:504/6/III/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 06 Maret 1989, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3506041301115658 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 03 Maret 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,(bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan beda nama Nomor : 474/330/418.83.02/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, tanggal 13 Desember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

- d. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor:474.2/31/418.83.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
- e. Fotokopi Keterangan asal usul Nomor: 474.2/31/418.83.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5 );
- f. Fotokopi Keterangan tentang orang tua Nomor : 474.2/31/418.83.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, ( bukti P.6 );
- g. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai yang dibuat Calon dan Calon isteri ,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
- h. Fotokopi Akta Cerai Nomor:02/AC/2002/PA.SUB yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, tanggal 02 Januari 2002, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
- i. Fotokopi Keterangan Untuk Nikah Nomor:474.2/31/418.83.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih,

Kabupaten Kediri,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);

j. Fotokopi Keterangan Asal Usul Nomor:474.2/31/418.83.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);

k. Fotokopi Keterangan Tentang Orang tua Nomor:474.2/30/418.83.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.11)

Selain memeriksa surat-surat majlis juga memeriksa alat bukti, yang berupa saksi untuk menguatkan dalil pemohon. Saksi pertama bernama Basori Bin Muhtar (50 tahun), sebagai tukang batu yang beralamat di RT. 02/RW. 02 Desa Seketi Kecamatan Ngadiluwih. Saksi kedua atas Nama Mansur Bin Dasim (56 tahun) seorang pedagang yang tinggal di RT. 01/RW. 03 Desa Seketi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Setelah kedua saksi mengucapkan sumpah, para saksi memberikan keterangan yang pada intinya :

- a. Kedua saksi merupakan tetangga dekat dari pemohon dan termohon serta mengenal pemohon dan termohon.
- b. Bahwa yang bernama Abbas Dan Basuki Rahmat itu adalah satu orang.

- c. Saksi I mengetahui tujuan pemohon poligami dengan Juriati, dan saksi II menyatakan bahwa Nur Badiyah adalah isteri pertama dari pemohon.
- d. Saksi lupa tahun pernikahan pemohon dan termohon. Akan tetapi pernikahan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak yakni, Ahmad Fauzi, Ghozali Effendi, Dan Lailatul Nurrohmah.
- e. Pada tahun 2010 pemohon telah menikah sirri dengan Juriati dan dikaruniai seorang anak umur 6 tahun.
- f. Antara Juriati dengan pemohon tidak ada hubungan nashab dan merupakan orang lain.
- g. Para saksi tidak hadir dalam Pernikahan pemohon dengan Juriati, namun saksi mengetahui bahwa yang menikahkan pemohon adalah Kyai Sirojudin dengan ayah Juriati sendiri. Namun para saksi tidak mengetahui berapa mahar yang diberikan.
- h. Bahwa saat menikah sirri dengan Juriati, pemohon adalah isteri termohon dan Juriati berstatus janda cerai.
- i. Kedua saksi mengungkapkan bahwa termohon dari dulu tidak mau dimadu, jika pemohon tetap menikah lagi termohon tidak mau mendatangi sidang dan tidak mau menandatangani surat apapun terkait pernikahan pemohon
- j. Kondisi termohon saat ini sehat sehat saja, hanya saja pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa pemohon memiliki kelebihan

sex (*hyper sex*) dan pemohon pernah ditolak oleh termohon untuk melakukan hubungan suami isteri dengan alasan capek.

- k. Penghasilan pemohon dengan usaha membuat krupuk bahkan punya 5 orang *loper*, Insya Allah cukup untuk menikah lagi akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui besaran penghasilan pemohon.
- l. Pemohon dalam membuat krupuk kadang-kadang dibantu oleh termohon tidak setiap hari, untuk membukukan nota-notanya dan terohon sangat serius dalam membantu usaha tersebut dan juga memiliki karyawan
- m. Kehidupan pemohon dan termohon semula hidup rukun dan harmonis dan sekarang anak pertama pemohon dengan termohon sudah berkeluarga, sedang anak nomor dua, masih kuliah, dan anak ke tiga Sekolah Menengah Atas.
- n. Semula Juriati jualan krupuk biasa namun lama-lama Juriati menambah usahanya untuk menggoreng krupuk dari pemohon, kemudian lama-lama pemohon memasok kreceknnya, dan diantar sendiri oleh pemohon.
- o. Pemohon dan termohon saat ini masih satu rumah, namun kadang-kadang bermalam dan tinggal di rumah Juriati.
- p. Dahulu hubungan termohon dengan Juriati harmonis, namun setelah pemohon menikahi sirri Juriati hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi

- q. Pemohon dan termohon mempunyai banyak harta bersama Antara lain rumah dan banyak anah di desa seketi, namunsaksi tidak tahu batas dan luas nya.

Dalam persidangan pula dihadirkan isteri kedua pemohon yang bernama Juriati Binti Tukiati. Ia berusia 41 tahun, agama Islam dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, beralamatkan Di Dusun Badug RT.04/RW.02 Desa Seketi Kecamatan Ngadiluwih. Juriati memberikan keterangan :

- a. Benar pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan saya (Juriati Binti Sukiyat).
- b. Benar, pemohon memiliki isteri Bernama Nur Badi'ah.
- c. Benar, pemohon menikahi saya secara sirri dan saya mengetahui kalau pemohon masih mempunyai isteri.
- d. Saya dinikahi pemohon pada tahun 2010 dan sekarang sudah mempunyai anak perempuan.
- e. Yang menjadi wali pernikahan itu adalah ayah saya, dan mewakilkan kepada pak kyai untuk mengijabkan dan tidak dihadiri oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama.
- f. Yang hadir dalam pernikahan itu adalah saudara-saudara saya sedangkan dari keluarga termohon tidak ada yang hadir.
- g. Pemohon menikah sirri dengan saya tidak seizin termohon, tetapi termohon mengetahuinya.
- h. Sebelum pemohon menikah sirri dengan saya, hubungan saya dengan termohon akrab sekali, namun setelah saya dinikahi pemohon

tersebut hubungan saya dengan termohon menjadi renggang tidak akrab lagi.

- i. Pemohon tidak mengetahui mengapa izin poligami pemohon masih diajukan sekarang ini, calon isteri kedua mengikuti kehendak pemohon.

Majlis menimbang bahwa dalam persidangan termohon tiga kali berturut-turut tidak datang dan menghadap di persidangan, kendatipun majlis hakim telah memberi kesempatan termohon untuk datang dan menghadap di persidangan, namun termohon tetap tidak hadir karena itu termohon telah dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya. Hakim menimbang kendati permasalahan diatas perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat, yang dilakukan oleh majlis.

Pemeriksaan setempat dilaksanakan di Balai Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih pada tanggal 16 Januari 2017. Pemeriksaan setempat dihadiri oleh pemohon dengan kuasanya dan juga dihadiri oleh termohon. Sedang majlis hadir seluruh nya, terdiri dari hakim ketua majlis, dua hakim anggota dan satu panitera pengganti. Dalam hasil wawancara Dra. Munhidlotul Ummah menyatakan :

*Untuk pemeriksaan setempat kebetulan dihadiri kita panitera pengganti, hakim ketua dan dua anggota, tapi dalam praktik kan bisa didelegasikan ke salah satu anggota majlis dan panitera pengganti untuk mencatat peristiwa yang terjadi, pada saat kita ps itu. Karena kita bertiga kita paham semua nya.*

Hasil dari pemeriksaan setempat, majlis mengetahui fakta-fakta hukum dan keterangan yang pada intinya adalah :

- a. benar, pemohon adalah suami termohon.
- b. Bahwa pemohon mau menikah lagi dengan calon isterinya Juriati.

- c. Termohon merasa keberatan dan tidak akan memberi izin terhadap pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua.
- d. Termohon dalam keadaan sehat walafiat dan msih sanggup melayani pemohon.
- e. Pemohon setelah menikah sirri dengan calon isteri kedua, pemohon jarang pulang kerumah termohon

Kehadiran termohon dimuka sidang setelah agenda pembuktian dan pemeriksaan setempat, maka dari itu tidak perlu diadakan mediasi sebagaimana perma No. 1 tahun 2016. Menimbang majls hakim telah menadmaikan secara cukup kepada pemohon dan termohon, agar perkara ini tidak dilanjutkan, akan tetapi tidak berhasil

Maka dari kronologi kasus di atas sesuai dengan berita acara persidangan, hakim mengadili :

- a. menolak permohonan pemohon
- b. membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.632.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

## 2. Alasan Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat Pada Perkara No.3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr

Pemeriksaan setempat, bisa terjadi akibat dari permintaan salah satu atau kedua belah pihak atau karena jabatan hakim itu sendiri. Jika ada suatu permintaan kepada hakim, dikabulkan atau tidak merupakan wewenang *judex*

*factie*/hakim yang bersangkutan.<sup>76</sup> Landasan pemeriksaan setempat dalam hukum perdata diatur dalam pasal 153 ayat (1) HIR yang berbunyi :

Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan.<sup>77</sup>

Pasal diatas mengisyaratkan bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim terkait dengan perkara perdata adalah bersifat kondisional. Artinya sewaktu dibutuhkan hakim dalam memperoleh keterangan dalam menyelesaikan perkara perdata. Sifat kondisional di tentukan oleh pandangan subjektif hakim itu sendiri, seperti apa yang diterangkan oleh Ghozali atas perkara No. 3400/2016/Pdt.G/2016/Pa.Kab. Kdr seperti berikut :<sup>78</sup>

*“Hakim merasa sangat memerlukan keterangan dari pihak isteri, bisa saja untuk semua kasus perdata namun kondisional saja. Tidak semua kecuali keterkaitan dengan harta bersama, soalnya kalo ada kaitan harta apakah itu waris atau harta bersama gitu, harta yang tidk bergerak. Maka itu memang harus, tapi kalo yang sifat nya itu ya kondisional saja.”*

Pernyataan Ghozali diatas setidaknya penulis mendapatkan dua hal mengenai pemeriksaan setempat dalam hukum perdata. Pertama, bahwa pemeriksaan setempat dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Kedua, pemeriksaan setempat dapat dilakukan ketika hakim membutuhkan yang sifatnya kondisional. Hal tersebut sesuai dengan isi sema No. 7 tahun 2001 yang merupakan himbauan untuk ketua majlis/hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat atas inisiatif dari hakim atau permintaan salah satu pihak atas objek

<sup>76</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata* H. 273

<sup>77</sup> Pasal 153 HIR

<sup>78</sup> Ghozali , *Wawancara*, (Kediri, 6 April 2018)

perkara yang dirasa perlu mendapat penjelasan/keterangan lebih rinci.<sup>79</sup> Ummah menegaskan :

*“Jadi dalam hal-hal tertentu tidak hanya mengenai objek sengketa nya saja yang biasa kita melakukan pemeriksaan setempat,tapi inikan kita juga perlu mengorek masalah kejelasan dari peristiwa itu”*

Pernyataan Ummah diatas sejalan dengan Soedikno yang menyatakan bahwa Azas dan sifat pemeriksaan pada umumnya menghendaki, bahwa supaya hakim dapat memperoleh keterangan yang jelas didalam perkara yang diperiksanya, perlu diadakan pemeriksaan setempat, baik oleh hakim sendiri, oleh orang ahli atau satu atau dua orang komisaris.<sup>80</sup> Pemeriksaan setempat, bisa terjadi akibat dari permintaan salah satu atau kedua belah pihak atau karena jabatan hakim itu sendiri. Seperti apa yang tertera dalam pasal 211 Rv berikut :

Jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh Panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli- ahli.

Alasan hakim dalam perkara No. 3400/Pdt.G/2016/Pa. Kab. Kdr. dalam melakukan pemeriksaan setempat adalah, hakim ingin mendapat keterangan lebih dalam lagi, mengenai permohonan suami untuk berpoligami yang diajukan ke pengadilan. Hakim ingin memastikan keterangan yang diberikan pihak termohon, karena dalil nya tidak tidak berkenan untuk di poligami. sebab ketidakhadiran pihak tergugat, setelah dipanggil secara sah dan patut, hakim menginginkan, fakta lapangan bahwa termohon layak atau tidak untuk dipoligami.

<sup>79</sup> SEMA No. 7 Tahun 2001 Poin A

<sup>80</sup> Prof. Soedikno Mertokusumo, SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 161

Munhidlotul Ummah menyatakan :

*“dia setuju atau tidak hakim kan perlu mengorek keterangan lebih jelas lagi. Dia itu beralasan hukum apa tidak untuk di poligami. Dia sakit apa ada faktor lain atau gak bisa melahirkan keturunan, atau sakit-sakitan an atau karena faktor lain. La itu kita akhir nya majelis melakukan pemeriksaan setempat.”*

Dalam hukum acara perdata, permohonan izin poligami digolongkan kepada perkara *contensius*, karena harus ada persetujuan isteri. Oleh karenanya pengadilan harus memeriksa mengenai .<sup>81</sup>

- a. Ada tidak nya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidak nya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan ataupun tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak nya
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat yang ditetapkan untuk itu.

Sejalan dengan Ummah, Raihan menunjukkan masih adanya keraguan dipihak majlis, terhadap surat persetujuan yang diberikan pihak termohon. Raihan menyatakan keraguan tersebut karena ada nya persimpangan antara, barang bukti dengan administrasi. Permohonan yang diajukan pemohon dilampirkan berupa surat persetujuan untuk poligami telah disertakan bersama dengan tanda tangan

---

<sup>81</sup> Mukti Arto *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 236

termohon, Namun termohon tidak pernah hadir setiap kali dipanggil secara sah dan patut. Raihan menyatakan :<sup>82</sup>

*“Begini mas dia kan sudah mengatakan sudah tanda tangan dalam persetujuan itu, nah bagaimana untuk memastikan persetujuannya ini, kan majlis tidak hanya kelihatan hitam diatas putih.”*

Secara teoritis hakim terutama pada pengadilan negeri sebagai *judex factie* harus memeriksa perkara dengan sebaik-baiknya, sehingga ia mengetahui dengan jelas segala seluk beluknya, dengan itu ia akan dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya dan memberikan seadil-adilnya, menurut peraturan hukum yang berlaku. Akan tetapi, untuk mengetahui dengan jelas segala seluk beluk suatu perkara kadang kala bukanlah merupakan hal yang mudah, apalagi bila keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara bertentangan satu sama lain.<sup>83</sup>

Ghozali sebagai ketua majlis persidangan menerangkan lebih lanjut bahwa, keraguan tersebut muncul karena dalam berita acara menyebutkan bahwa, juru sita bertemu dengan pihak termohon namun tidak mau tanda tangan.

*“Di dalam berita acara hanya di jelaskan bertemu tapi tidak mau tanda tangan.”*

Mukti Arto menegaskan bahwa, sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari isteri. Persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh wakilnya.<sup>84</sup>

Dalam putusan No. 3400/2016/P.dt.G/Pa. Kab.Kdr memutuskan untuk melakukan pemeriksaan setempat, walaupun secara formal nya tergugat tidak

<sup>82</sup> Raihan, *Wawancara*, (Kediri 5 April 2018)

<sup>83</sup> Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata*, 82

<sup>84</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 237

hadir. Hal itu muncul karena berita acara mengemukakan bahwa jurusita bertemu dengan termohon akan tetapi tidak mau tanda tangan, bahkan tidak memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami. Ghozali memberikan alasan

*“Pada umumnya dengan tidak hadirnya tergugat memang diputuskan verstek, kemaren karena ini ada keterkaitan isteri ketemu tapi tidak mau tanda tangan dan disana ada penjelasan memang isteri tidak mau mengasih izin.”*

Berbeda dengan Ghozali, Raihan menyatakan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan untuk menimbang keterikatan perkara dengan pasal 5 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 yang menyatakan adanya izin isteri. Hakim dalam menilai perizinan maka perlu mendengar keterangan dari isteri. Selain itu tempat duduk isteri terjangkau oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan. Seperti pernyataan Raihan sebagai berikut :<sup>85</sup>

*“karena ada keterikatan pasal 5 ini tadi bagaimana saya menilai izin dari isteri ini, kalo pasal 5 ayat 2 nya itu, kapan isterinya itu tidak bisa dijangkau untuk memberi izin, katakan pergi ke arab saudi atau katakan tinggal dimana tidak diketahui tempat tinggal nya, walaupun kena pasal 5 ini maka saya bisa.”*

Mukti arto dalam bab acara permohonan izin poligami menerangkan bahwa , dimana persetujuan dari pihak isteri tidak diperlukan lagi. apabila isteri :

- a. Tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian.
- b. Tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun
- c. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan agama.

<sup>85</sup> Raihan, Wawancara (Kediri, 16 April 2018)

Pemeriksaan setempat dapat dilakukan terhadap suatu keadaan, kadang kala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan atau tulisan bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun. Sedang untuk menghadirkan objek yang ingin dijelaskan tersebut kedepan persidangan tidak mungkin. Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan atau fakta-fakta dari perkara tersebut dengan sebaik-baiknya perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Dengan melakukan pemeriksaan setempat hakim dapat melihat atau mengetahui secara langsung bagaimana keadaan atau fakta-fakta dari suatu perkara.<sup>86</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>87</sup>

Pada dasarnya apa yang dikemukakan hakim yang menjadi narasumber, adalah pemeriksaan setempat yang menjadi bagian dari pembuktian. Sebab tidak adanya kehadiran dari termohon hakim kesulitan dalam melakukan pemeriksaan, maka dilakukanlah pemeriksaan setempat.

Ghozali menerangkan, dua hal tujuan majlis mengadakan pemeriksaan setempat. Pertama, majlis ingin memperoleh keyakinan tentang keadaan pihak

---

<sup>86</sup> Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata*, 82

<sup>87</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h.140

isteri termohon. Ke dua, memperoleh keterangan alasan isteri yang tidak ada kemauan untuk tanda tangan persetujuan poligami.

*“Kemarin diperiksa setempat karena untuk meyakini majlis, atau meyakinkan majlis tentang pertama keadaan dari pihak isteri nya, karena selama di panggil dia tidak pernah datang. Yang kedua dia tidak mau memberikan, izin isterinya itu. Nah majlis ingin meyakini, sebenarnya yang pertama kita kesana, itu dalam rangka isterinya itu sehat endak, yang kedua kenapa sih kok ga mau tandatangan ga mau ngizinkan.”*

Secara formal, hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan sebagai alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebutkan dalam pasal 284 R.Gg/164HIR dan pasal 18886 KUHPerdara. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Namun, demikian, pasal 180 R.Bg /153 HIR ayat (1) menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Dengan begitu nilai kekuatan yang melekat pada nya hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian *definitif* atas barang yang disengketakan.

Terkait dengan kedudukan pemeriksaan setempat Ghazali menyatakan :<sup>88</sup>

*“Kalo ps sih tidak mnjadi alat bukti, kalo pertimbangan hakim memang iya, tapi bukannya dijadikan bukti bukan. Ps bukan menjadi alat bukti, kalo alat bukti kan sudah ada aturan sendiri, jadi ps bukan dijadikan sebagai alat bukti, tapi kepentingan ps untuk membuat keyakinan hakim seperti apa.”*

Berbeda dengan Ghazali, Raihan menegaskan bahwa kedudukan pemeriksaan setempat adalah pembuktian terakhir dalam hukum acara perdata.

<sup>88</sup> Wawancara Ummah, Wawancara (Kediri 16 April 2018)

Dikarenakan dalam perkara No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr hakim tidak yakin dalam apa yang dikatakan pemohon. Seperti apa yang diterangkan berikut :<sup>89</sup>

*“Alat bukti tambahan ps itu dalam tahapan persidangan itu adalah pembuktian terakhir itu. La kita bukti bukti yang disampaikan kurang yakin, maka saya katakan adalah bukti tambahan pemeriksaan setempat. Jadi bagian dari pembuktian, kalo sudah terakhir”*

Bila suatu keterangan yang jelas dan *definitif* dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan tersebut pada dasarnya tidak lain merupakan pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari persidangan pemeriksaan setempat maka keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dipersidangan. Dan terhadap setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil keputusan. Tetapi sifat daya ikatnya tidak mutlak, hakim bebas menentukan nilai pembuktiannya, berarti pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas<sup>90</sup>

### 3. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami Dalam Putusan No. 300/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr.

Dikatakan di awal permasalahan poligami adalah masalah yang biasa namun pelik. Pasal nya pologami menyangkut masalah menikah dengan lebih dari satu orang. Seperti apa yang dikatakan oleh Ummah :<sup>91</sup>

*“Samean kan tau sendiri bahwa Perkara poligami adalah perkara yang biasa tapi pelik ya, karena menyangkut Menikah lebih dari satu orang, maka nya dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 kan sudah diatur alasan-lasan poligami itu apa.”*

<sup>89</sup> Raihan, Wawancara (Kediri, 16 April 2018)

<sup>90</sup> Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata*, h.90

<sup>91</sup> Munhidlotul Ummah, *Wawancara*, (Kediri 16 April 2018)

Hilman menyatakan pada dasarnya undang-undang perkawinan Indonesia, menganut sistem monogami terbuka. Karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim<sup>92</sup>. Sebagaimana pasal 2 ayat (3) UU No. 1 tahun 1974 sebagai berikut :<sup>93</sup>

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam pemeriksaan perkara permohonan izin poligami yang harus diperiksa oleh pengadilan agama adalah :<sup>94</sup>

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi sebagai syarat alternatifnya yaitu :
  - 1) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
  - 2) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - 3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan dimuka sidang
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan
  - 1). Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara kerja
  - 2). Surat pajak penghasilan

<sup>92</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, H 32

<sup>93</sup> Pasal 3 Ayat (2) Uu No. 1 Tahun 1974

<sup>94</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, H. 235

3). Keterangan lain yang dapat diterima pengadilan

- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan menyatakan janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang dijanjikan itu.

Dalam berita acara persidangan putusan 3400/Pdt.G/2016/Pa. Kab.Kdr disebutkan bahwa hakim menemukan fakta persidangan yang berupa surat surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu pemohon memebawa saksi yang menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan hakim mendapatkan fakta diantaranya :

- Pemohon mau berpoligami dengan seorang perempuan bernama Juriati binti Tukiyat;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak bahkan seorang anak mereka telah menikah ;
- Alasan Pemohon untuk menikah lagi, karena Pemohon dengan calon isterinya ( Juriati binti Tukiyat ) sudah menikah sirri tahun 2010 dan dikaruniai seorang anak ;
- Pemohon melaksanakan pernikahan secara sirri tersebut status Pemohon masih suami dari Termohon, sedangkan calon isterinya ( Juriati binti Tukiyat ) adalah janda cerai ;
- Termohon sekarang dalam keadaan sehat seperti pada umumnya bagi seorang isteri dan tidak sakit-sakitan ;
- Pada awalnya hubungan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon ( Juriati ) tersebut baik-baik saja, namun sejak Pemohon

menikahi sirri dengan Juriati tersebut, hubungan Termohon dengan Juriati binti Tukiyat menjadi tidak harmonis lagi, bahkan Pemohon sesekali tidak pulang kerumah Termohon, tapi bermalam dirumah calon isterinya tersebut ;

Dengan dalil tersebut artinya, alasan pemohon tidak masuk kedalam alasan-alasan alternatif untuk izin poligami yang tertuang dalam pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, yang menentukan :<sup>95</sup>

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Namun dalam hal nya, tidak hadir nya termohon hakim tidak menyakin apa fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Oleh karena kendati terebut majlis mengambil inisiatif melakukan pemeriksaan setempat, yang dilaksanakan pada 16 Januari 2017 yang hasil nya adalah ;

- a. Bahwa, benar Pemohon adalah suami Termohon ;
- b. Bahwa, Pemohon mau menikah lagi ( poligami ) dengan calon isterinya bernama Juriati
- c. Bahwa, Termohon merasa keberatan dan tidak akan memberi izin terhadap Pemohon untuk menikah lagi ( poligami ) dengan Juriati

---

<sup>95</sup> Pasal 4 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974

- d. Bahwa, Termohon dalam keadaan sehat wal afiat dan masih sanggup melayani hubungan suami isteri dan tidak pernah menolak jika Pemohon membutuhkan, bahkan sampai 3 kali seminggu Termohon masih sanggup
- e. Bahwa Pemohon setelah menikah sirri dengan Juriati yang masih tetangga sendiri, Pemohon jarang pulang kerumah Termohon

Dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan termohon hadir dengan diriya tanpa ada kuasa hukum. Termohon hadir dalam keadaan sehat wal afiat dan mampu menjawab pertanyaan hakim. Seperti apa yang di katakana Ghozali sebagai berikut ;

*“ternyata setelah disana sidang di kelurahan itu kita cek kita tanya ibu sehat ? sehat. Lahir batin ? iya lahir batin. Masih melayani suami ? masih. Masih nyucikan ? masih kewajiban masih jalan ? masih. kalo hubungan suami isteri masih ? o masih pak. Dlam hal ini ibuk masih sanggup ndak memberi nafkah, melayani suami hubungan suami isteri ? ow bisa pak, berarti ibuk ga ada kendala ? enggak saya biasa aja saya tidak ada kendala.”*

Jawaban termohon mengisyaratkan bahwa tidak adanya kendala bagi isteri untuk di poligami. Artinya, isteri dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Demikian juga seorang suami yang mau beristeri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-sarat sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan :<sup>96</sup>

<sup>96</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif yang harus terpenuhi bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang, artinya seorang suami yang mampu dan bisa berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak nantinya, namun suami tidak mendapat izin/persetujuan dari isteri pertamanya, maka belum dikatakan seorang suami tersebut telah memenuhi persyaratan untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

Raihan memberikan penjelasan terkait pertimbangan tersebut, bahwa yang menjadi penekanan alasan kumulatif dalam perkara No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr adalah persetujuan isteri. Seperti apa yang diterangkan Raihan berikut :<sup>97</sup>

*“Alasan kumulatif adalah persetujuan isteri sedang kumulatif tidak dapat menjalankan kewajiban boleh. Tapi dia bisa menjalankan kewajiban.”*

Dalam hal pembuktian hakim salah satu yang diperiksa adalah adanya persetujuan isteri. Ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik secara tertulis

<sup>97</sup> Raihan, *wawancara* (Kediri, 16 april 2018)

ataupun lisan harus dinyatakan dimuka sidang. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari isteri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang.<sup>98</sup> apabila ternyata isteri-isteri yang akan diminta persetujuan tidak mungkin memberikan persetujuannya, dikarenakan misalnya sakit keras, gila atau karena isteri itu tidak ada kabar lagi dari isterinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau sebab-sebab lain yang dinilai oleh hakim, maka persetujua isteri itu tidak diperlukan lagi.<sup>99</sup>

Dari paparan diatas hakim menggunakan teori analisis dalam melakukan mempertimbangkan suatu kasus yang di hadapinya. Artinya hakim mencocokkan hukum positif dengan apa yang ada dalam fakta yang terjadi. Seperti halnya teori analisi yang menyebutkan bahwa hakim hanya mencocokkan fakta dengan hukum yang ada.

Dalam hal nya hakim melakukan pemeriksaan setempat adalah upaya humanis hakim dalam menerpkan suatu hukum. Artinya hakim tidak berpandangan sebagai pengadilan individu belaka namun memperhatikan observasi dan penelusuran terhadap dokumen dokumen secara ketat. Seperti yang erlich katakan di awal sesungguhnya esensi hukum menduduki legislasi jika ia mewakili aspirasi masyarakat.<sup>100</sup>

Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majlis, hasilnya akan menjadi pengetahuan hakim sendiri. Maka adanya pertimbangan tersebut berikutnya akan dibacakan di kantor pengadilan. Dari hasil pemeriksaan setempat hakim

---

<sup>98</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, H. 236

<sup>99</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, . 34

<sup>100</sup> I Gede Atmaja, *Filsafat Hukum*, 158

mengetahui sebuah fakta atau keterangan yang digunakan untuk memutuskan perkara.<sup>101</sup>

Dalam penjelasana pertimbangan bahwa hakim menjelaskan pula bahkan termohon datang dalam pemeriksaan setempat. Bahkan termohon hadir dalam pembacaan putusan di kantor pengadilan. Seperti apa yang di ungkap oleh umah :

*“la untuk dikabulkan atau ditolak nya perkara itu hakim kan perlu mendengar keterangan langsung dari isterinya itu, apa benar, kita tanya, saman isterinya? Iya. Sakit ? tidak, saya kondisinya sehat. Sudah punya anak apa belum? Ternyata sudah. Masih bisa melayani suami atau tidak ? ternyata masih bisa. Terus terakhir sebelum kita saat sidang pembacaan putusan itu, orang itu datang sekali lagi kita tanya lagi, keberatan apa tidak untuk dipoligami ? ternyata keberatan, jadi tidak terbukti bahwa suami mengajukan poligami dengan alasan yang dibuat-buat itu, dikabulkan jika dia bisa membuktikan ternyata tidak terbukti.”<sup>102</sup>*

Bahkan pernikahan pemohon dengan calon isteri telah diketahui oleh termohon, seperti apa yang tertera dalam posita. Ghozai menegaskan dengan pertanyaannya kepada termohon :<sup>103</sup>

*“kenapa ibuk ini tidak mau memberikan izin sama suaminya untuk poligami ? endak pak, kalo itu ndak saya tidak mau di poligami, karna saya masih bisa menjalankan kewajiban. La ini gimana ini terlanjur nikah ? ow biarin aja. Yang penting saya ga mau ngasih izin.”*

Pernyataan termohon telah jelas bahwa ia tidak pernah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah kembali. Maka dengan hal tersebut hakim mendapatkan keterangan yang menjadi bahan putusan dalam putusan No. 3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr menyatakan oeh karena tiada izin dari izin iseteri maka pengadilan memutuskan :

1. Menolak permohonan Pemohon ;

<sup>101</sup> Mukti Arto , *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 236

<sup>102</sup> Munhidlotul Ummah, *Wawancara* (Kediri, 16 April 2018)

<sup>103</sup> Ghazali, *Wawancara* (Kediri, 16 April 2018)

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.631.000,- ( satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Alasan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara No.3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr. adalah dalam rangka pemeriksaan dan pembuktian terhadap termohon yang tidak pernah hadir dimuka persidangan. Dua hal yang hendak diperiksa oleh hakim adalah, penilaian syarat dan sah atau tidak nya alasan hukum termohon untuk dipoligami. Maka dengan hal tersebut tujuan hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat adalah hendak mendapatkan keterangan yang berupa :

- a. izin dari pihak termohon yang merupakan isteri sah dari pemohon yang hendak melakukan poligami.
- b. kesehatan dari isteri, yang dapat atau tidak nya menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- c. ada atau tidaknya alasan lain dari pihak isteri untuk dipoligami.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan No.3400/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr menggunakan analisis hakim dengan mencocokkan das sein dan das solen antara hukum yang legal dengan permasalahan masyarakat, dengan memperhatikan beberapa alat bukti dan hasil pemeriksaan setempat. Pertimbangan pertama adalah fakta atau keterangan dari surat-surat yang menunjukkan kronologi peristiwa dan kewenangan pengadilan agam dalam menyelesaikan sebuah perkara. Pertimbangan dalam bentuk surat telah dicocokkan dengan aslinya, atau surat yang sah dan mengandung materai. Kedua, keterangan dari saksi saksi yang dibawa oleh pemohon. Saksi saksi yang dimintai keterangan dimuka majlis menyebutkan akan peristiwa atau fakta yang ada. Saksi saksi disumpah dan keterangannya menyebutkan bahwa isterinya mengizinkan akan tetapi tidak mau tanda tangan sebagaimana posita permohonan. Dalam perjalanan persidangan dihadirkan pula, calon isteri teromohon, yang menyebutkan isteri kedua tidak memberikan izin terhadap suaminya untuk menikah lagi, namun calon isteri mengikuti pemohon untuk mengajukan izin poligami. ketiga keterangan dari pemeriksaan setempat yang menjadi pengetahuan hakim sendiri. Pemeriksaan setempat yang dilajukan hakim merupakan upaya humanis hakim dalam menangkap administif suatu dokumen sehingga ia melakukan observsi secara ketat. Pemeriksaan setempat memberikan keterangan bagi hakim bahwa, termohon dalam keadaan sehat, menjalankan kewajiban sebagai isteri dan tidak ada alasan hukum untuk dipoligami. Pertimbangan hakim lebih banyak berlandaskan apa yang telah terbukti dalam persidangan ditempat. Dalam hal ini peneliti setuju dengan

pemeriksaan yang dilakukan hakim, pasal nya untuk mendapatkan keterangan dari pihak pemohon perlu hakim mendengar dan melihat sendiri terhadap pemohon. Bahkan, secara teori izin isteri dalam perkara poligami hakim harus mendengar sendiri sekalipun telah ada izin tertulis.

#### **B. SARAN.**

1. Untuk para pihak yang sedang berperkara, akan lebih baik permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. Libatkan keluarga jika tidak menemukan jalan keluar. Anak-anak akan menjadikan harapan akan sadar pola hidup yang taat aturan jika telah ditemukan dalam suatu keluarga. Dan untuk calon isteri anak yang telah lahir untuk dibuatkan akta sesuai dengan hukum, mengikuti keperdataan kepada ibunya agar mendapat hak-hak pendidikan dan hak hukum lainnya.
2. Untuk para hakim kasusistis seperti ini adalah upaya hukum yang lebih baik. Pertimbangan hukum yang seperti ini dalam hukum acara akan lebih baik jika di share kepada rekan hakim lainnya supaya menjadi teladan bagi perbaikan hukum dalam negeri.

## Daftar Pustaka

### Buku Buku:

- Abdura Rahman ghazaly, *fiqih munakahah*, (Jakarta : kencana, 2006)
- Ahmad Rofiq , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013)
- Ali Achmad, *Asas-Asas Hukumpemuktian Perdata*, (Jakarta : Kencana, 2012)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,2002)
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998)
- Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Jakarta:Rineka Cipta,2008)
- Bungin Burhan,*Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2013)
- Fahmi Muhammad Ahmadi Dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah,2010)
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju,2007)
- I Gede Atmaja, *Filsafat Hukum*, (Malang : Setara Press, 2014)
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, ( Jakarta : Kencana, 2005)
- Mertokusumo Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta :Liberti 1993)
- Qurotul ainiyah, *keadilan gender dalam Islam*, (malang : intrans publishing, 2015)
- R. Gultom Elfrida, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Mitrawacana Media, 2017)

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika)

Sasangka Hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005)

S.Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah),(Jakarta:Bumi Aksara,2003)

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*,(Jakarta:Raja Grafindo,2003)

*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015*

Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012)

### **Undang Undang**

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.

1 Tahun Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Wawancara**

Ghozali , *Wawancara*, (Kediri, 6 April 2018)

Wawancara Ummah, *Wawancara* (Kediri 16 April 2018)

Raihan, *Wawancara* (Kediri, 16 April 2018)

Munhidlotul Ummah, *Wawancara*, (Kediri 16 April 2018)

### **Jurnal**

Dep. Dikbud, *kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : balai pustaka, 1994)

Atika septi lukmawati, “*Tinjauan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (descente) dalam perkara perdata*”, *sikripsi sarjana* , (universitas sebelas maret :Surakarta, 2017)

Rahmat bunyadri, “*urgensi pemeriksaan setempat sebagai alat bukti sengketa tanah dalam hukum acara perdata*, *sikripsi*, (UIN alaudin makasar : makasar, 2015)

Taufiq very wibowo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata, Sikripsi Sarjana*, (Surakarta : universitas muhamaadiyah Surakarta,2014)

Rieya Aprianti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata, Sikripsi Sarjana*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2012)

### Web

<http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-3-tugas-pokok--fungsi.htm>

diakses pada tanggal 3 Mei 2018

<http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-3-tugas-pokok--fungsi.htm>

diakses pada tanggal 3 Mei 2018

<http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-4-visi--misi.html> diakses tanggal 3 mei 2018

<http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-sub-4-peta-yuridiksi-pa-kab-kediri.html>

diakses tanggal 3 mei 2018

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Zakki Safrizal Zamzami  
NIM : 14210034  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Hukum Acara Perdata Sidang Perkara Izin Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 28 Februari 2018	Revisi Proposal Skripsi	
2	Senin, 5 Maret 2017	Revisi Proposal Sikripsi	
3	Kamis, 8 Maret 2018	Acc Proposal Sikripsi	
4	Rabu, 4 April 2018	Konsultasi Bab I Kajian Teori	
5	Selasa, 10 April 2018	Konsultasi Bab I Rumusan Masalah	
6	Jumat, 20 April 2018	Revisi Bab I,II dan III	
7	Senin, 30 April 2018	Konsultasi kelengkapan data dan Bab IV	
8	Jumat, 25 Mei 2018	Revisi Bab IV dan Kelengkapan Bab V	
9	Senin, 28 Mei 2018	Revisi Sistematika Penulisan dan kelengkapan awalan Sikripsi	
10	Selasa, 6 Juni 2018	ACC Sidang Sikripsi	

Malang, 6 Juni 2018

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003

Lampiran 1

Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Peneliti melakukan wawancara dengan Dra. Munhidlotul ummah



Peneliti melakukan wawancara dengan Drs. Ghozali



Peneliti setelah melakukan wawancara dengan Drs. Raihan

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara :

BASUKI RAHMAT bin TUJO umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Badug RT.04 RW. 02 Desa Seketi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Dr. EDDY SUWITO, S.H.,M.H. dan LUKA FARDANI, S.H.,M.H., yang berkantor di Jalan Gotong Royong No.54 Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2016, sebagai " Pemohon " ;

MELAWAN

NUR BADIAH binti ABDULLAH umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.04 RW. 02 Desa Seketi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, sebagai " Termohon " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, nomor 3400/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr, telah mengajukan permohonan Ijin Poligami, dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 1989 sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor:

504/6/III/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih tertanggal 6 Maret 1989;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon beralamat di dusun Badug, desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih dan mana dalam kurun 4 (empat) tahun kemudian Pemohon dan Termohon telah dapat membangun rumah tempat tinggal di atas tanah dari hasil pemberian orang tuanya Termohon tersebut;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. AHMAD FAUZI, umur 25 tahun;
2. GHOZALI EFENDI, umur 22 tahun; dan
3. LAILATUL NURROHMAH, umur 8 tahun;

Sedangkan anak yang pertama (AHMAD FAUZI) tersebut sudah berumah tangga sendiri;

4. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon dengan sepengetahuan Termohon telah melangsungkan pernikahan lagi (poligami) dengan seorang janda yaitu:

N a m a : JURIATI binti TUKIYAT  
 N.I.K. (Nomor Induk Kependudukan) : 3506044107750029  
 Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 01 Juli 1975  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Status : Janda  
 Tempat tinggal : Dusun Badug RT. 04, RW. 02 Desa  
 Seketi,

Kecamatan Kras, Kabupaten

Kediri

namun adanya pernikahan Pemohon dengan JURIATI binti TUKIYAT tersebut walaupun telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan menurut syari'at Islam, akan tetapi hal tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya; dan mana dari pernikahan Pemohon yang

kedua ini juga telah dikaruniai seorang anak perempuan, yaitu: NABILA DWI RAHMAWATI umur 5 tahun;

5. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan JURIATI binti TUKIYAT tersebut tidak dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, maka Pemohon menyadari akan dampak yang terjadi terhadap anak dan istrinya dari pernikahannya yang kedua dimaksud; karenanya itu guna memenuhi syarat yuridik administratif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974) dengan ini Pemohon hendak melangsungkan pernikahan lagi (poligami) dengan JURIATI binti TUKIYAT tersebut sebagai calon istri kedua;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon juga memiliki usaha dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya tidak kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut, akan tetapi Termohon tidak akan bersedia atau berkenan untuk menandatangani surat dalam bentuk apapun terkait dengan pernikahannya dengan JURIATI binti TUKIYAT tersebut;
9. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
  - a. tanah pekarangan seluas 90 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - b. tanah pekarangan seluas 60 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - c. tanah pekarangan seluas 80 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - d. tanah pekarangan seluas 80 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - e. tanah pekarangan seluas 30 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - f. tanah pekarangan seluas 60 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;

- g. tanah pekarangan seluas 100 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - h. tanah pekarangan seluas 130 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - i. tanah pertanian seluas 1 ha terletak desa Nglurup, kecamatan Sendang, kabupaten Tulungagung;
  - j. 5 (lima ) unit sepeda motor; dan
  - k. 4 (empat) ekor sapi;
11. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
  12. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
  13. Bahwa orang tua dan para keluarga Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah ;
  14. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
    - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
    - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama kabupaten Kediri segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama: JURIATI binti TUKIYAT;
3. Menetapkan harta-harta berupa :
  - a. tanah pekarangan seluas 90 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - b. tanah pekarangan seluas 60 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - c. tanah pekarangan seluas 80 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - d. tanah pekarangan seluas 80 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - e. tanah pekarangan seluas 30 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - f. tanah pekarangan seluas 60 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - g. tanah pekarangan seluas 100 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - h. tanah pekarangan seluas 130 ru terletak di dusun Badug desa Seketi, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri;
  - i. tanah pertanian seluas 1 ha terletak desa Nglurup, kecamatan Sendang, kabupaten Tulungagung;
  - j. 5 (lima ) unit sepeda motor; dan
  - k. 4 (empat) ekor sapi;merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon ;
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil -adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 30 Nopember

2016, 09 Desember 2016 dan 23 Desember 2016, kemudian oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat – Surat :**

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:504/6/III/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 06 Maret 1989, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3506041301115658 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 03 Maret 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,(bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan beda nama Nomor : 474/330/418.83.02/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, tanggal 13 Desember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor:474.2/31/418.83.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
- e. Fotokopi Keterangan asal usul Nomor: 474.2/31/418.83.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5 );
- f. Fotokopi Keterangan tentang orang tua Nomor : 474.2/31/418.83.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, ( bukti P.6 );

- g. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai yang dibuat Calon dan Calon isteri ,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
- h. Fotokopi Akta Cerai Nomor:02/AC/2002/PA.SUB yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, tanggal 02 Januari 2002, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
- i. Fotokopi Keterangan Untuk Nikah Nomor:474.2/31/418.83.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);
- j. Fotokopi Keterangan Asal Usul Nomor:474.2/31/418.83.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);
- k. Fotokopi Keterangan Tentang Orang tua Nomor:474.2/30/418.83.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,tanggal 04 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);

**B. Saksi-Saksi :**

1. BASORI bin MUHTAR, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Badug RT.02/RW. 02 Desa Seketi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dengan dibawah supah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa orang yang namanya Abas dan Basuki Rahmat adalah satu orang ;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk menikah lagi ( poligami ) dengan seorang perempuan bernama Juriati ;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak masing-masing bernama : Ahmad Fauzi, Ghozali Efendi dan Lailatur Nur Rohmah;

- Bahwa Pemohon sudah menikah sirri dengan perempuan lain bernama Juriati pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nabila, umur 6 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Juriati tidak ada hubungan nasah atau keluarga melainkan orang lain ;
- Bahwa dengar-dengan yang menikahkan pada waktu itu kiyai Sirojuddin, dengan wali ayah Juriatin sendiri, saksi lupa berapa maharnya karena saksi tidak ikut hadir dalam pernikahan sirri tersebut ;
- Bahwa waktu Pemohon menikah sirri dengan Juriati tersebut, Pemohon berstatus sebagai suami dari Termohon, sedangkan Juriati saat itu berstatus janda cerai ;
- Bahwa, dari dahulu Termohon tidak mau dimadu, jika pemohon tetap menikah lagi Termohon tidak mau mendatangi sidang dan tidak mau menandatangani surat apapun ;
- Bahwa, kondisi kesehatan Termohon sampai sekarang ini sehat-sehat saja, hanya Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau Pemohon itu mempunyai kelebihan sex ( Hyper sex ) dan Pemohon pernah ditolak oleh Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri dengan alasan capek ;
- Bahwa, Pemohon punya usaha membuat Kerupuk bahkan punya 5 orang looper, mengenai penghasilannya saksi tidak tahu dan insyaallah cukup untuk menikah lagi ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis dan sekarang anak pertama Pemohon dengan Termohon sudah berkeluarga, sedangkan anak nomor dua masih kuliah, dan anak ketiga sekolah di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa, Pemohon usaha membuat krupu itu dibantu oleh Termohon untuk membukukan nota-notanya dan tidak setiap hari hanya kadang-kadang diperlukan saja ;
- Bahwa, semula Juriati jualan kerupuk biasa, lama-lama Juriati menambah usahanya dengan menggoreng kerupuk dari Pemohon, kemudian lama-lama Pemohon yang memasok kreceknnya, dan diantar sendiri oleh Pemohon ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih satu rumah namun kadang-kadang bermalam dan tinggal di rumah Juriati ;
  - Bahwa, hubungan Termohon dengan Juriati cukup akrab, namun setelah Pemohon menikahi sirri Juriati hubungan keduanya agak renggang dan tidak akrab lagi ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama antara lain berupa rumah dan banyak tanah yang terletak di Desa Seketi, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya ;
2. MANSUR bin DASIM, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Tlukan RT.01/ RW. 03, Desa Seketi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa orang yang namanya Abas dan Basuki Rahmat adalah satu orang ;
- Bahwa Termohon merupakan isteri pertama Termohon bernama Nur Badi'ah ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak masing-masing bernama : Ahmad Fauzi, Ghozali Efendi dan Lailatur Nur Rohmah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk menikah lagi ( poligami ) dengan seorang perempuan bernama Juriati yang masih tetangga Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah sirri dengan perempuan lain bernama Juriati pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nabila Dwi Rahmawati ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Juriati tidak ada hubungan nasah atau keluarga melainkan orang lain ;

- Bahwa dengar-dengan yang menikahkan pada waktu itu kiyai Sirojuddin, dengan wali ayah Juriatin sendiri, saksi lupa berapa maharnya karena saksi tidak ikut hadir dalam pernikahan sirri tersebut ;
- Bahwa waktu Pemohon menikah sirri dengan Juriati tersebut, Pemohon berstatus sebagai suami dari Termohon, sedangkan Juriati saat itu berstatus janda cerai ;
- Bahwa, dari dahulu Termohon tidak mau dimadu, jika pemohon tetap menikah lagi Termohon tidak mau mendatangi sidang dan tidak mau menandatangani apapun yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon untuk menikah lagi ;
- Bahwa, kondisi kesehatan Termohon sampai sekarang ini sehat-sehat saja, hanya Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau Pemohon itu mempunyai kelebihan sex ( Hyper sex ) ;
- Bahwa, Pemohon punya usaha membuat Kerupuk bahkan punya 5 orang looper, mengenai penghasilannya saksi tidak tahu dan insyaallah cukup untuk menikah lagi ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis dan sekarang anak pertama Pemohon dengan Termohon sudah berkeluarga, sedangkan anak nomor dua masih kuliah, dan anak ketiga sekolah di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa, Pemohon usaha membuat krupu itu dibantu oleh Termohon untuk membukukan nota-notanya dan Termohon sangat serius dalam membantu usaha tersebut juga punya karyawan ;
- Bahwa, semula Juriati jualan kerupuk biasa, lama-lama Juriati menambah usahanya dengan menggoreng kerupuk dari Pemohon, kemudian lama-lama Pemohon yang memasok kreceknnya, dan diantar sendiri oleh Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih satu rumah namun kadang-kadang bermalam dan tinggal di rumah Juriati ;
- Bahwa, hubungan Termohon dengan Juriati dahulu harmonis, namun setelah Pemohon menikahi sirri Juriati hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama antara lain berupa rumah dan banyak tanah yang terletak di Desa Seketi, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya ;

Bahwa, hadir pula dipersidangan calon isteri kedua Pemohon yang mengaku bernama Juriati binti Sukiyat, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Badug Rt.04/02 Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon akan menikah lagi ( Poligami ) dengan saya ( Juriati binti Sukiyat ) ;
- Bahwa, benar Pemohon mempunyai isteri bernama Nur Badi'ah binti Abdullah ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikahi saya secara sirri dan saya mengetahui kalau Pemohon masih mempunyai isteri;
- Bahwa, saya dinikahi sirri oleh Pemohon sejak tahun 2010 dan sekarang sudah mempunyai seorang anak perempuan ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah saya dan mewakilkan kepada pak kiyai untuk mengijabkan dan tidak dihadiri oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa, yang hadir pada saat itu adalah saudara-saudara saya sedangkan dari keluarga Pemohon tidak ada yang hadir ;
- Bahwa, Pemohon menikah sirri dengan saya tersebut tidak seijin Termohon, tapi Termohon mengetahuinya ;
- Bahwa, sebelum Pemohon menikah sirri dengan saya, hubungan saya dengan Termohon akrab sekali, namun setelah saya dinikahi Pemohon tersebut hubungan saya dengan Termohon jadi renggang tidak akrab lagi ;
- Bahwa, saya tidak mengetahui kenapa ijin poligami Pemohon masih diajukan sekarang ini, saya mengikuti kehendak Pemohon saja ;

Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2017 Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat di Balai Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang dihadiri oleh Pemohon serta kuasanya dan juga dihadiri Termohon dalam pemeriksaan tersebut;

Bahwa, dalam pemeriksaan setempat tersebut Pemohon/kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon adalah suami Termohon ;
- Bahwa, Pemohon mau menikah lagi ( poligami ) dengan calon isterinya bernama Juriati ;
- Bahwa, Termohon merasa keberatan dan tidak akan memberi ijin terhadap Pemohon untuk menikah lagi ( poligami ) dengan Juriati ;
- Bahwa, Termohon dalam keadaan sehat wal afiat dan masih sanggup melayani hubungan suami isteri dan tidak pernah menolak jika Pemohon membutuhkan, bahkan sampai 3 kali seminggu Termohon masih sanggup ;
- Bahwa Pemohon setelah menikah sirri dengan Juriati yang masih tetangga sendiri, Pemohon jarang pulang kerumah Termohon ;

Bahwa, dalam sidang berikutnya tanggal 18 Januari 2017, Kuasa Pemohon dan Termohon hadir menghadap kepersidangan dalam agenda Kesimpulan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap tidak akan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi ( poligami ) ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan dengan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil tiga kali secara patut sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 30 Nopember 2016, 09 Desember 2016 dan 23 Desember 2016, namun

Termohon baru datang setelah agenda pembuktian dan diadakan pemeriksaan setempat, karena itu perkara ini tidak perlu diadakan mediasi sebagaimana PERMA No.01 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan secara cukup kepada Pemohon dan Termohon, agar perkara ini tidak perlu dilanjutkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu mejelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Penggugat diwakili oleh kuasanya Dr. EDDY SUWITO, S.H.,M.H. dan LUKA FARDANI, S.H,M.H., advokat dengan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2016 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 1054/BK/2016 tanggal 22 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopi kartu Tanda Pengenal atas nama Dr. EDDY SUWITO, S.H.,M.H. dan LUKA FARDANI, S.H,M.H. Yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing pada tanggal 15 Pebruari 1990 dan 08 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Pemohon adalah seorang advokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Pemohon dalam perkara ini, maka kuasa Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon dalam dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P.1 ) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:504/6/III/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, tanggal 06 Maret 1998, bukti mana telah dinachtzegelen (bermeterai) cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, maka telah terbukti Pemohon adalah suami sah Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P-2 ) berupa foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, bukti mana telah dinachtzegelen (bermeterai) cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) pada pokoknya Pemohon telah menikah secara Agama dengan seorang perempuan bernama JURIATI binti TUKIYAT, walaupun telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan menurut syari'at Islam, akan tetapi hal tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, bahkan dari pernikahan Pemohon yang kedua tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : NABILA DWI RAHMAWATI umur 5 tahun; Oleh karena pernikahan Pemohon dan JURIATI binti TUKIYAT tersebut tidak dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, maka Pemohon menyadari akan dampak yang terjadi terhadap anak dan istrinya dari pernikahannya yang kedua dimaksud, karenanya itu guna memenuhi syarat yuridik administratif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974) dengan ini Pemohon hendak melangsungkan poligami ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tiga kali berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan, kendatipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan Termohon untuk datang dan menghadap ke persidangan, namun Termohon tetap tidak hadir, karena itu Termohon telah dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat Termohon hadir dalam pemeriksaan tersebut, dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Termohon tidak akan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain sebab Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 ( tiga ) orang anak, bahkan ada seorang anak yang sudah menikah;
- Termohon sekarang dalam kondisi sehat wal afiat dan Termohon masih mampu melayani hubungan suami isteri dengan Pemohon ;
- Termohon merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon setelah Pemohon menikah sirri dengan Juriati binti Tukiyat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi bernama BASORI bin MUHTAR ( tetangga Pemohon dan Termohon ) dan MANSUR bin DASIM (Tetangga Pemohon dan Termohon) yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, pada pokoknya :

- Pemohon mau berpoligami dengan seorang perempuan bernama Juriati binti Tukiyat;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak bahkan seorang anak mereka telah menikah ;
- Alasan Pemohon untuk menikah lagi, karena Pemohon dengan calon isterinya ( Juriati binti Tukiyat ) sudah menikah sirri tahun 2010 dan dikaruniai seorang anak ;
- Pemohon melaksanakan pernikahan secara sirri tersebut status Pemohon masih suami dari Termohon, sedangkan calon isterinya ( Juriati binti Tukiya ) adalah janda cerai ;
- Termohon sekarang dalam keadaan sehat seperti pada umumnya bagi seorang isteri dan tidak sakit-sakitan ;
- Pada awalnya hubungan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon ( Juriati ) tersebut baik-baik saja, namun sejak Pemohon menikahi sirri dengan Juriati tersebut, hubungan Termohon dengan Juriati binti Tukiyat menjadi tidak harmonis lagi, bahkan Pemohon sesekali tidak pulang kerumah Termohon, tapi bermalam dirumah calon isterinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 3 ayat ( 2 ) dan pasal 4 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan seorang suami yang

akan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak maka ia wajib mendapat ijin dari Pengadilan Agama, sedangkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Pengadilan hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa pemberian ijin yang diberikan Pengadilan tersebut merupakan **alasan** yang bersifat “ *fakultatif* “ bagi seorang suami yang mau beristeri lebih dari seorang, artinya apabila salah satu dari alasan tersebut telah terpenuhi oleh seorang suami, maka Pengadilan dapat memberikan ijin kepada suami tersebut untuk beristeri lebih dari seorang, sebaliknya apabilan salah satu alasan tersebut tidak didapat pada diri seorang isteri, maka Pengadilan tidak akan memberi ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang ;

Menimbang, bahwa demikian juga seorang suami yang mau beristeri lebih dari seorang harus memenuhi **syarat-sarat** sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- Adanya persetujuan dari isteri-isteri ;
- Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
- Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa **persyaratan** tersebut bersifat “ *komulatif* “ yang harus terpenuhi bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang, artinya seorang suami yang mampu dan bisa berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak nantinya, namun suami tidak mendapat ijin/persetujuan dari isteri pertamanya, maka belum dikatakan

seorang suami tersebut telah memenuhi persyaratan untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah suami yang sah Termohon dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak ;
- Bahwa Pemohon mau beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan bernama Juriati binti Tukiyat dengan alasan Pemohon sudah menikah secara sirri dengan calon isterinya tersebut pada tahun 2010, bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa Pemohon menikah sirri dengan calon isterinya tersebut, saat itu Pemohon masih terikat sebagai suami Termohon ;
- Bahwa Termohon tidak **menyetujui/tidak memberi ijin** kepada Pemohon untuk menikah lagi ( poligami ) dengan alasan Termohon dalam keadaan sehat dan tidak sakit-sakitan serta Termohon masih mampu melayani hubungan suami isteri terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti kalau Termohon **tidak memberi ijin** kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, Termohon masih sanggup untuk melayani Pemohon dalam hal apapun dan Termohon dalam kondisi sehat dan tidak sakit-sakitan, karena itu tidak ada alasan serta tidak terpenuhi syarat bagi Pemohon untuk menikah lagi ( poligami ) dengan calon isterinya bernama Juriati binti Tukiyah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus **dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak dipertimbangkan, telah dianggap dikesampingkan karena Majelis Hakim menganggap dalil-dalil

dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.631.000,- ( satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang terdiri dari Drs.H. MOHAMAD GOZALI, M.H. sebagai Hakim Ketua dan Dra.MUNHIDLOTUL UMMAH serta H.ROIHAN,S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.H.MUCH. MUKLIS sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H

Hakim Anggota,

Dra.MUNHIDLOTUL UMMAH

H.ROIHAN,S.H.

Panitera Pengganti,

Drs.H.MUCH.MUKLIS

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp.	1.100.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.631.000

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Pengadilan Agama Kab. Kediri

Hj. MAHROFAH, S.H